



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PIHAK
TERKAIT
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 23 NOVEMBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 45 ayat (1)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana [Pasal 46 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015

1. Otto Cornelis Kaligis

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pihak Terkait (VII)

**Senin, 23 November 2015 Pukul 11.17 – 13.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109 dan 110/PUU-XIII/2015:

1. Muhammad Rullyandi

B. Pemerintah:

1. Heni Susila Wardoyo
2. Nasrudin
3. Rulita
4. Jaya
5. Tri Rahmanto
6. Maju Ambarita
7. Erik Meza Nusantara

C. Pihak Terkait (KPK):

1. Setiadi
2. Zulkarnain
3. Nur Chusniah
4. Tibor
5. M. Muslimin Ikbal
6. Indra
7. Anatomi
8. Eko W.

D. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Bambang Widjojanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara 109/PUU-XIII/2015 dan 110/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli dari Pihak Terkait, namun sebelumnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi siapa-siapa yang hadir. Untuk Pemohon kelihatannya belum ada, dari DPR juga belum ada. Dipersilakan dari Pihak Kuasa Presiden.

2. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Kuasa Presiden kami hadir Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung. Kami perkenalkan saya sendiri Heni Susila Wardoyo, di sebelah kiri Bapak Maju Ambarita, kemudian Bapak Erik Meza Nusantara (PN), kemudian Bapak Nasrudin. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Dari Pihak Terkait, silakan.

4. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, dari Pihak Terkait Setiadi Kepala Biro Hukum, di samping kiri saya anggota Anatomi, kemudian hadir bersama kami Bapak Zulkarnain selaku pimpinan KPK, Ibu Chus, kemudian Tigor, dan Bapak Bambang Widjojanto. (Suara tidak terdengar jelas) yang kami hadirkan. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Baik. Karena Pemohon tidak hadir apakah dari Kuasa Presiden dan Pihak Terkait tidak keberatan kalau persidangan ini

kita lanjutkan, dan kebetulan Ahlinya sudah hadir. Bagaimana Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO

Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Pihak Terkait?

8. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Kami tidak keberatan, mohon dilanjutkan saja.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ahli yang dihadirkan hari ini satu orang, ya, Pihak Terkait?

10. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Siap. Betul, Bapak.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Bambang, ya.

12. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Pak Bambang dan mohon izin Yang Mulia ada keterangan tambahan dari Pihak Terkait Prinsipal atau pimpinan KPK yang pada waktu itu adalah yang pada saat pelaksanaan pengangkatan penyelidik KPK.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi Pak Bambang silakan disumpah dulu. Ya, jadi seharusnya kan Pak Busyro, ya, tapi Pak Busyro berhalangan ya. Ya, baik. Mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Ahli untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Ya, silakan Pak Bambang di podium. Nanti ini karena cukup banyak mungkin, ya, poin-poin saja yang disampaikan, Pak Bambang. Nanti diperdalam oleh Majelis. Silakan.

17. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Anggota Hakim Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb.

Yang pertama dan utama segala puji dan puja dihaturkan kepada Illahirobbi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa mencapai sesuatu yang dihendaki dari sisinya.

Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih karena bisa berhadapan dan berdiri di depan Sidang Mahkamah Konstitusi ini. Mudah-mudahan apa yang saya ingin kemukakan bisa menjadi bagian untuk dipertimbangkan.

Yang ketiga, saya setuju dengan usulan Pak Ketua untuk tidak membacakan semua tapi supaya logic-nya ini Pak, minta agak berurutan ya. Terima kasih, saya akan mulai.

Yang kami muliakan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi yang kami hormati. Pihak Terkait yang mewakili KPK, khususnya yang mewakili Pemerintah sebagai Termohon dan DPR serta rekan-rekan yang lainnya. Majelis Hakim, saya membagi keterangan Ahli ini menjadi lima bagian. Bagian pertama, bagian pendahuluan yang dilanjutkan pada bagian kedua, saya ingin menjelaskan kajian mengenai perkembangan modus operandi kejahatan korupsi dan segala dampaknya. Terus dilanjutkan pada bagian yang lainnya adalah covenant dan anticorruption agency devora international. Bagaimana aturan-aturannya dan apa yang diatur di situ. Setelah itu dilanjutkan juga bagian yang menjadi penting, yaitu penyidik KPK kini dan mendatang. Dan di bagian terakhir adalah yang berkaitan dengan kewenangan penahanan KPK. Saya ingin masuk di bagian pertama soal pendahuluan.

Kita sebagian masyarakat dan pemerintahan diduga tidak begitu menyadari kalau kini, hari ini sesungguhnya banyak negara terutama khususnya Indonesia tengah dikepung dan diserbu massifitas kejahatan transnasional yang terorganisir. Setidaknya ada delapan jenis kejahatan lainnya selain tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang merusak dan merasuk dalam sendi kehidupan masyarakat dan sistem kekuasaan. Yaitu trafficking atau perdagangan orang, smuggling (penyelundupan orang), cocaine and heroine, serta drugs, fire arms (perdagangan senjata), informant resources berupa perusakan dan perampasan sumber daya alam. Yang keenam ini yang jarang sekali diketahui, yaitu counter fake product yaitu produk palsu untuk konsumen terutama obat-obatan. Bajak laut (maritime piracy), dan yang kedelapan cyber crime yang sebenarnya sebagiannya sekarang sudah mulai menyerang infrastruktur dan keamanan negara.

Yang paling menarik, Majelis Hakim. Dan sesungguhnya sangat mengkhawatirkan. Kejahatan korupsi ternyata menjadi centre of meeting atau titik penemu dan bahkan perekat dari dan dengan kejahatan lainnya seperti sudah disebutkan di atas. Bahkan trennya, trennya ada intensi, situasi kejahatan transnasional yang terorganisir itu kian terkonsolidasi. Dan ini sebenarnya sudah ditulis lima tahun lalu oleh Scott Steward dan Fred Burton dan security weekly yang berjudul A Counter Intelligent Approach To Controlling Cartel Corruptions.

Sebenarnya dari sini ingin dijelaskan bahwa cara-cara rekrutmen dari kejahatan transnasional itu sudah sangat canggih sekali dan mereka menggunakan orang-orang yang menjadi bagian dari penyelenggara negara dan penegak hukum itu diidentifikasi sedemikian rupa sehingga kelemahan-kelemahannya diketahui, Pak. Sampai misalnya diketahui istrinya berapa, mainnya apa, suka apa saja, itu dijelaskan betul dalam buku ini.

Siapa yang menjadi target dari operasi kejahatan? Ternyata tidak terbatas pada kompetitor para pelaku kejahatan saja, tetapi penyelenggara negara yang tidak mau diajak bekerja sama. Termasuk di dalamnya para penegak hukum. Kita juga mahfum ada banyak cara untuk menggarap penyelenggara-penyelenggara negara termasuk penegak hukum. Misalnya dengan menjebak dan menyandera mereka sehingga kelak terasosiasi atau infected menjadi bagian dari kepentingan kejahatan itu.

Sebagai contoh misalnya kejahatan korupsi di perbatasan Mexico dan Texas. Itu ternyata telah bersekutu dan bersatu dengan kejahatan lainnya, yaitu kejahatan perdagangan dan penyelundupan orang. Kejahatan perdagangan senjata, narkotika, dan heroin, serta pencucian uang. Lebih dari itu, kejahatan transnasional yang terorganisir itu mengalami proses globalisasi dan memberikan dampak secara serius pada tiga kelompok masyarakat dari suatu bangsa yaitu young, pure, and urban.

Ada sekitar 85% orang yang akan menjadi korban dan berkembang menjadi 89,5%. Dan yang menarik adalah kejahatan terorganisir itu selalu ditopang oleh supporting group yang terlibat dan menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Serta sebagian penyelenggara dan kalangan profesional bisa saja terlibat yang kemudian biasa disebut dalam istilah yaitu sebagai gatekeeper.

Pertanyaan reflektifnya kalau diletakkan dalam konteks Indonesia adalah apakah situasi seperti diuraikan di atas sudah terjadi di Indonesia. Sebagai pertanyaan misalnya, apakah persoalan asap hanya sekadar masalah cuaca karena hujan tidak turun tepat pada waktunya, atau karena soal perubahan iklim, atukah masalah asap berkaitan dengan mafia kayu yang terlibat dalam illegal logging? Tidakkah ini berkaitan dengan fakta misalnya political corruption, serta berhubungan dengan sebagian sistem birokrasi yang belum sepenuhnya, bebas dari perilaku koruptif dan kolusif, selain sebagian penegak hukum yang tidak amanah.

Ada juga pertanyaan lain dalam konteks Undang-Undang KPK yang perlu diajukan, untuk menjelaskan. Mengapa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu undang-undang yang banyak di-review oleh sebagian besarnya adalah pihak-pihak yang terkena kasus tindak pidana korupsi? Atau, bagaimana menjelaskan satu pertanyaan yang diajukan oleh ... ini bukan hanya seseorang, tapi beberapa orang dari Menteri Kehakiman di negara Afrika, yang meminta salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia untuk membantu negara tersebut, untuk menangani suatu kasus korupsi di negara tersebut, yang diindikasikan pencucian uangnya terjadi di Indonesia.

Situasi kritical di atas, perlu mendapatkan perhatian kita semua. Karena bila Indonesia tidak mampu membangun suatu lembaga penegak hukum yang independent dengan ditopang oleh sumber daya penegak hukum yang memiliki integritas, mempunyai monoloyalitas hanya pada lembaga di mana dia bekerja, serta memiliki profesionalitas dengan standar yang tinggi, maka dapat dipastikan Indonesia tidak akan dapat mengantisipasi dampak dari korupsi.

Yang kami muliakan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi. Yang kami hormati Pihak yang mewakili Pemerintah, DPR, serta Pihak Terkait.

Perkembangan modus operandi kejahatan korupsi dan dampaknya. Ada perkembangan yang bersifat teknis dari modus operandi kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi, ternyata terus bermetamorfosa tiada henti. Bila suatu lembaga penegakan hukum tidak independent, dan tidak mendedikasikan secara paripurna untuk terus-menerus meningkatkan kompetensinya, serta tidak menjaga izahnya agar dapat terus amanah dalam menjalankan kewenangannya, sehingga integritasnya dapat terjaga dengan baik ... tidak dapat terjaga dengan

baik, maka dipastikan kuasa kegelapan dan rezim kezaliman akan terus bertahta di singgasana kekuasaannya.

Tony Kwok, itu salah satu mantan operation director dari ICAC. ICAC itu International Commissions Against Corruption dari Hongkong. Dalam bukunya mengenai ... yang ditulis mengenai investigation of corruption cases, menyatakan, "In this modern age, the sophisticated corrupt offenders will take full advantage." Jadi, yang ingin saya katakan adalah dalam situasi dimana kejahatan semakin canggih, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari beberapa kelemahan atau sesuatu yang sebenarnya di dalam hukum sudah diatur secara tegas. Dan bahkan, kalangan profesional tertentu, terlibat di dalam protes itu ... proses itu. Misalnya, lawyer, accountants, computer expert, dan lain-lainnya.

Itu sebabnya, sinyalemen soal sophisticated kejahatan dapat mengakibatkan tiga hal. Pertama, aparat penegak hukum yang tidak menerus di ... tidak terus-menerus ditingkatkan kompetensinya, tidak akan mampu melacak dan/atau membuktikan suatu kejahatan korupsi yang kian canggih, teknis, modus, pola, dan konsolidasi jaringan kejahatannya. Kedua, aparat penegak hukum han ... aparat penegak hukum tidak dapat menangkap pihak-pihak yang dikualifikasi dalam kapasitas sebagai intellectual dader atau master mind who engineering the cases, dan juga tidak akan memiliki kemampuan membongkar jaringan kejahatan korupsi yang terorganisir maupun gatekeepers yang biasanya berasal dari kalangan profesional, tetapi berfungsi sebagai pendukung dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kejahatan yang bekerja secara terselubung itu. Ketiga, rumusan aturan yang mengatur definisi kejahatan, kewenangan penegak hukum, maupun tata cara penanganan suatu kejahatan, akan terus-menerus dipersoalkan dan dicari-cari kelemahannya agar lembaga penegak hukum itu tidak mampu mengelola dan mengatasi kecanggihan kejahatan dan berkelindannya para aktor kejahatan bersama seluruh sistem dan mekanisme pendukungnya.

Sebagai contoh, Pak Ketua dan Majelis Hakim. Lembaga Kajian dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) adalah suatu lembaga yang bertugas merumuskan dan mengembangkan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana tersebut di dalam peraturan presiden. Di dalam peraturan dimaksud, diatur tentang tata cara melakukan procurement yang tujuannya adalah pengadaan barang jasa secara elektronik, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha sehat untuk memperbaiki tingkat efisiensi, proses pengadaan, serta mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang realtime.

Ini salah satu contoh yang ditangani oleh KPK. Di salah satu provinsi di Indonesia, yang terletak ... yang terletak di dekat Jakarta,

mekanisme pengadaan barangnya sudah menggunakan e-procurement. Dari fakta ini, kemudian diasumsikan, proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan e-procurement itu akan dapat mengatasi potensi korupsi. Tapi faktanya, Majelis, korupsi justru terjadi di daerah tersebut, kendati pelaksanaan tender sudah menggunakan e-procurement. Setelah dipelajari dengan seksama, ternyata e-procurement dalam pengadaan barang alat kesehatan di wilayah tersebut, dapat diatur dengan cara menjebol bandwidth dari proses e-procurement itu, sehingga hanya pihak tertentu saja yang dapat mengakses proses tender dengan menggunakan sistem yang dimaksud.

Selain itu dalam kasus di atas, di depan pengadilan dapat dibuktikan adanya komunikasi langsung antara tersangka dengan pihak saksi-saksi yang terlibat dalam pengurusan serta pengaturan proyek pengadaan di daerah tersebut, dengan ... untuk memberikan kesaksian yang tidak benar yang sebagian keterangannya diatur melalui mekanisme komunikasi melalui blackberry. Dalam ponsel tersebut terdapat percakapan ketika saksi diperintahkan agar tidak mengakui perbuatan, dan menyatakan tidak kenal dengan saksi-saksi lainnya. Dengan demikian, kasus korupsi di atas ternyata bukan sekadar masalah penggelembungan harga dan mark up saja, tetapi ada kongkalikong di antara mereka.

Dalam tindak penyuapan kejahatan korupsi dimana pelaku kejahatan memberikan dana tertentu kepada penyelenggara negara atau pihak yang disuap, ada beberapa teknik pemberian uang yang sudah sangat jauh berkembang dari sekadar memberikan uang melalui kantong tas kresek atau plastik yang sering diungkap oleh para penegak hukum. Salah satu teknik yang paling canggih yang pernah ditemukan oleh KPK dalam proses penyuapan adalah dengan menggunakan metode sudden death, istilah ini serem, Yang Mulia. Sudden death. Yang untuk pelaksanaannya, menyamarkannya dengan menggunakan lokasi di publik meeting area.

Ada beberapa teknik lainnya yang dikenal, yang kami pelajari yaitu namanya cantik-cantik Pak Ketua, sweet heart deal. Ini adalah teknik transaksi yang sebenarnya sudah klasik tetapi selalu bisa diberikan kontek sesuai dengan keperluan pihak yang mau disuap. Si penerima suap biasanya mendapat invoice tanda terima atas transaksinya, dan biasanya ada kerja sama dengan konter penjualan tertentu. Teknik-teknik lainnya misalnya yang sebagian sudah dikenal transfer pricing, poker play, picking up the bill, gift cards and selective subcontract. Ini ada sebagiannya di dalam bukunya Alexandra Wrage di dalam *Five Scheme of Creative Corruption*.

Teknik-teknik di atas ternyata kian berkembang bila pelaku kejahatan makin bertambah akrab dan melakukannya justru di luar yurisdiksi pemerintahan atau di luar yurisdiksi hukum Indonesia. Dengan menggunakan transaksi jasa keuangan di luar Indonesia, yaitu melalui

tangan-tangan fund manager, atau pihak ketiga lainnya yang biasanya sudah diketahui oleh para penyidik, oleh para pihak. Baik dalam kapasitas sebagai guide keeper maupun interest party lainnya. Menurut kami, sistem kekuasaan yang tidak kondusif di suatu pemerintahan memberikan kondisi ... memberikan kontribusi yang sangat signifikan atas peningkatan kejahatan korupsi sehingga berkembang dalam (suara tidak terdengar jelas) terakhir, Pak Ketua dan Majelis Hakim, berkembang kosa kata politik kartel dan karakter oligarki dalam sistem kekuasaan.

Jeffrey Winters dalam beberapa bulan lalu sudah menulis mengenai sistem kekuasaan oligarki. Kesemuanya ini dapat menjadi penyebab utama yang mempengaruhi berkembangnya sifat kolusif dan nepotistik yang menjadi saudara kembar dari sifat koruptif dalam sendi kehidupan masyarakat maupun sistem kekuasaan.

Dalam situasi seperti ini, kehadiran lembaga negara dan institusi penegak hukum yang independent menjadi sulit sekali berkembang, karena secara kodrati, dia menjadi tidak kompatibel dengan sistem kekuatan, kekuasaan yang koruptif dan kolusif.

Ada satu sinyalement, ini juga dari satu hasil studi, yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, yaitu yang diterbitkan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Lembaga ini menyebut dan mencatat bahwa ada politik dinasti di sekitar 57 daerah di Indonesia, dalam studi itu disebut misalnya di Lampung, Jawa tengah, Jawa Barat dan beberapa tempat lainnya. Bahkan kemudian dikatakan ke-57 daerah ini memiliki posisi kekuasaan yang beragam, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi.

Menurut studi ini, setidaknya ada tiga pola dinasti yang berkembang, yaitu:

1. Adalah pola yang berbeda kamar, yaitu misalnya, kalau bapaknya bupati maka anaknya ketua DPRD seperti yang terjadi di Pasuruan misalnya.
2. Pola kedua adalah berbeda jenjang pemerintahan, di Lampung misalnya, Bapaknya gubernur, anaknya bupati di daerah tertentu.
3. Pola ketiga adalah pola yang regenerasi. Jadi hari ini misalnya bapaknya yang berkuasa maka besoknya anaknya dan bukan tidak mungkin istrinya, bahkan ada istri keduanya, Pak Ketua. Istri pertamanya pernah dan istri keduanya.

Jadi luar biasa sekali politik dinasti yang berkembang. Korupsi ternyata dapat hidup bersama dengan dan di dalam politik dinasti, itu sebabnya politik dinasti biasanya tidak akan lepas dari praktik kolusi dan nepotisme. Bila politik dinasti bertemu dengan politik kartel dan karakter oligarki, maka akan terjadi simbiosis kekuasaan yang mutualistik yang potensial mendegasikan hak-hak rakyat dan merugikan kepentingan kemaslahatan publik.

Bila situasi terjadi seperti diuraikan di atas, maka sebenarnya kekhawatiran dari seorang ahli bernama Julio Basio Terasinyo mengenai akibat korupsi dalam kaitannya hak asasi dan kemiskinan menjadi tak terbantahkan. Dimana beliau mengatakan *corruption creates fundamental in equality in the poor access to justice and to development services* dan lain-lainnya. Dan ternyata pendapat dari Julio ini juga diperkuat dengan oleh hasil penelitian dari UNDP terhadap seratus Negara *developing countries* yang menyatakan bahwa ternyata korupsi itu terjadi banyak pada sektor *the allocations of public expenditure* khususnya di sektor *education, health, and social protection*. Kajian di atas sebenarnya menjelaskan dua hal, yaitu.

1. Fakta kemiskinan ternyata mempunyai pengaruh terhadap *human development index* dan Indonesia kini berada pada rangking 124 dari 145 yang diukur HDI-nya pada tahun 2012.
2. Pada negara yang dilakukan survei korupsi dan terbukti dikualifikasi sebagai negara yang korup menurut persepsi tersebut, ternyata berakibat pada kualitas *human development-nya* seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, dinyatakan korupsi pada sektor tertentu juga mengakibatkan meningkatnya angka *infant mortality* dan lain-lain.

Majelis yang kami hormati, saya masuk di poin c yaitu soal konvenan dan anti corruption urgency di fora internasional. Tidak ada yang dapat membantah bahwa tindak pidana korupsi juga dikualifikasi sebagai *transnational crime* yang bersifat terorganisir. Lebih jauh dari itu, ada tiga hal lainnya yang menurut kami perlu untuk dilihat yang berkembang dalam perspektif internasional dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, yaitu.

1. Adanya konvenan dan/atau tritis yang dirumuskan oleh *international community* sebagai wujud dari suatu kesadaran bahwa sifat dan karakter serta modus operandi kejahatan korupsi sudah melintas batas suatu negara dan bisa jadi terjadi berbagai negara ... di berbagai negara. Tidak jarang dilakukan dalam bentuk konspirasi dan kerjasama antarpelaku kejahatan yang bisa saja memiliki kewarganegaraan berbeda-beda tetapi dipastikan akan merugikan kepentingan dari berbagai negara tersebut.
2. Ada kesadaran lainnya, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa lagi dilakukan secara sendiri-sendiri antarnegara dan masyarakat bangsa, tetapi perlu dilakukan kerjasama yang intensif, sistematis, dan terus-menerus untuk menghadapi kejahatan terorganisir itu. Itu sebabnya baru-baru ini, Pak Ketua, KPK mendorong terbentuknya *anti corruption transparent networking*. Itu diusulkan di KPK di tahun 2014 dan Alhamdulillah itu sudah disetujui dalam pertemuan APEC 2015. Ini adalah satu *networking* baru di bidang anti korupsi yang untuk membangun kerjasama yang lebih intensif.

3. Diperlukannya pertukaran pengetahuan dan pengalaman berupa best practices from international communities. Selain kerjasama bilateral maupun multilateral yang bersifat factual dan kongkret dalam pemberantasan korupsi, selain itu juga perlu didorong kerjasama yang bersifat ... ini menurut pengalaman kami, bukan sekedar state to state ... apa namanya ... bilateral programme tapi people to people linkage di antara anggota-anggota di negara tersebut dan antar-NGO dan state institutions. Bila kemudian dikaji upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di fora internasional dalam kaitannya dengan best practices, maka dapat diberikan beberapa catatan sebagai berikut.
 1. Kini berkembang suatu kecenderungan yang kian menguat, ternyata lembaga anti korupsi di dunia atau lembaga semacam KPK yang bersifat independent tidak lagi diatur di dalam undang-undang yang bersifat khusus, tetapi justru diatur di dalam konstitusi. Setidaknya ada tiga isu penting yang secara spesifik sebenarnya dalam kajian konstitusional, tiga lembaga yang diatur di dalam konstitusi selain primary state organ, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Anti Korupsi. Dan menurut kajian, ada sekitar 30 negara yang dasar hukum pembentukan lembaga anti korupsinya sekarang disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi yaitu antara lain Timur Leste, Vietnam, Hongkong, Philipina, Malaysia, dan lain-lainnya, ini hasil kajian dari kami tahun 2013-2014 yang belum dipublikasikan. Angin perubahan konstitusi yang mengakomodasi lembaga anti korupsi dimulai sesungguhnya pada akhir tahun 1980-an paska krisis finansial dunia yang dilanjutkan dengan penggulingan rezim-rezim otoritariat. Begitu pun dengan yang baru saja tahun 2013-2014, pengalaman paska krisis kekuasaan di Arab Spring dan Sepenanjung Afrika tahun 2013 dan di akhir 2014 yang sebagiannya disebabkan oleh masifitas korupsi khususnya di negara yang tergabung dengan The Group of Eight (G8), other key Middle East and North African Countries. (Suara tidak terdengar jelas) konstitusi yang mengakomodasi masuk lembaga anti korupsi dalam konstitusi ternyata sekarang terus berlanjut.
 2. Perkembangan menarik lainnya adalah berkaitan dengan lingkup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga anti korupsi. Ada kecenderungan yang makin menguat bahwa lembaga anti korupsi yang mempunyai kewenangan penyidikan, selain pencegahan, kian bertambah banyak. Salah satu alasan utamanya adalah agar upaya pemberantasan korupsi terintegrasi, holistic, dan powerfull dapat dioptimalkan. Kewenangan yang bersifat low inforcement dalam kebijakan represif sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mencapai output dan outcome yang lebih maksimal di dalam pemberantasan korupsi yang kejahatannya bersifat extraordinary,

itu ada di dalam the best practice the international. Sebagian negara bahkan mendapatkan inspirasinya dari Indonesia. Ada pun berbagai negara yang mengintegrasikan kewenangan pencegahan dengan penindakan tersebut, misalnya antara lain Argentina, Bangladesh, Barbados, Nepal, Nigeria, Pakistan, dan lain-lainnya. Kewenangan penindakan itu dilakukan sendiri oleh lembaga antikorupsi tersebut di atas dan bahkan ada kecenderungan untuk memberikan secara penuh kewenangan penyidikan pada antikorupsi agencies agar dapat diwujudkan proses pemberantasan korupsi secara lebih spesifik, utuh, dan cepat.

3. Yang paling menarik adalah hampir di seluruh institusi anti corruption agency di dunia status kepegawaian di bidang penyidikannya adalah pegawai tetap dan menurut catatan kami hanya ada tiga negara saja, yaitu Brazil, Nigeria, dan Srilangka yang penyidiknya adalah pegawai tidak tetap. Jadi, di sebagian besar lembaga antikorupsi yang ada di seluruh dunia, seluruh investigator yang menjadi penyidik dan penyidik diangkat sendiri oleh lembaga antikorupsi tersebut. Di Indonesia, investigator yang menjadi penyidik menggabungkan antara pegawai yang berasal dari instansi asal seperti kepolisian dan juga yang diangkat sendiri oleh KPK.

Tony kwok direktur director operation ... operation director dari IACA di dalam Investigation of Corruption Cases lagi-lagi menyatakan, antara lain the investigation can only be effective if it is truly independent and free from undue interference. Bahkan disebutkan oleh beliau the other important issues is depends very much on whether there is top political will to fight corruption in the country and whether ... ini juga yang penting, the heads of anti-corruption agency has the moral courage to stand against any interference.

Salah satu prinsip penting yang harus dijalankan untuk menjaga independency lembaga antikorupsi tersebut, ternyata juga ada di dalam principal on anti-corruption agency yang yang diprakarsai oleh UNDP dan oleh hampir sebagian besar lembaga antikorupsi di dunia dalam satu conference. Mereka mengatakan, authority over human resources: anti-corruption agency shall have the power to recruit and dismiss their on staff.

Jadi, itu dijelaskan di dalam salah satu prinsip yang disebutkan di dalam principal on an anti-corruption agency, yaitu keotoritasan atau kewenangan untuk merekrut sendiri dan kemudian apa ... memecat stafnya sendiri terutama investigator-nya.

Pada section 15 dan 16, Prevention Corruption Act, Corrupt Practice Investigation Bureau CPIB Singapore disebutkan secara jelas bahwa lembaga dimaksud mempunyai kewenangan mengangkat sendiri penyidiknya yang nonkepolisian. Hal serupa

juga diatur di dalam Basic Law of Hongkong yang menyatakan ICAC berwenang mengangkat penyidik yang nonkepolisian.

Beberapa rumusan pasal yang terdapat di dalam section 3 Malaysia Anti-corruption Commission, Article 13, Law Number 8/2009 East Timor dan Article 15 Anti-Corruption Acts dari Sierra Leon Tahun 2008, kesemua lembaga antikorupsi tersebut di atas, yaitu Malaysia, Timor-timur, dan Sierra Leon secara tegas menyebutkan bahwa mereka mempunyai kewenangan untuk mengangkat penyidik sendiri yang bukan berasal dari instansi kepolisian.

Salah satu alasan yang mengemuka sesuai international based practices adalah perkembangan tingkat kecanggihan kejahatan korupsi sudah di luar jangkauan dari yang pernah dibayangkan bila dibandingkan dengan kriminalitas yang bersifat konvensional dalam satu tindak pidana umum. Itu sebabnya diperlukan penyidik dengan multi disciplinary expertise atau latar belakang keahlian yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan modus operandi kejahatan itu. Hal inilah yang menyebabkan latar belakang keahlian dari para penyidik di international covenant the international based practices itu menjadi beragam sekali. Di Hongkong, di Malaysia, di Singapore, penyidiknya itu adalah orang-orang yang berlatar belakang akuntan, audit forensik, ahli perbankan, ahli pasar modal, ahli perpajakan, ahli komputer dan computer forensic, ahli teknik bangunan, dan kelistrikan, serta ahli lainnya agar dapat menangani tindak pidana korupsi secara lebih baik. Mereka kemudian diberikan pendidikan dan pelatihan intensif, sebelum akhirnya menjadi penyidik. Semua keahlian disebutkan di atas bukan dari kalangan kepolisian semata karena tingkat dan modus kejahatan yang kian sophisticated dengan telah mengalami proses internasionalisasi harus dihadapi dengan kompetensi, dengan latar belakang keahlian penyidik yang beragam sesuai dengan pertimbangan kejahatan itu sendiri. Inilah yang menjadi salah satu alasan utamanya.

Selain itu tentu saja di dalam based practices juga dikemukakan agar lembaga antikorupsi tersebut dapat lebih membangun mono loyalitas dan sekaligus mengontrol sendiri integritas para penyidiknya.

Dengan demikian, penyidik yang diangkat oleh anti corruption agency adalah merupakan International best practices dan para penyidiknya itu berasal dari multi disciplinary expertise. Jika demikian, upaya yang dilakukan Indonesia melalui KPK yang mengangkat sendiri penyidiknya, yang tidak harus berasal dari kepolisian, serta merekrut ahli dari berbagai latar belakang keahlian untuk dijadikan penyidik, sudah sesuai dan compatible dengan praktik terbaik yang ada di dunia

internasional dalam kaitannya dengan pembangunan anti corruption agencies.

Kalau kemudian kita mengkaji dan mengkaitkan uraian di atas dengan Pasal 6 juncto Pasal 36, United Nations Against Corruption, yang sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang pada pokoknya menegaskan dengan sangat jelas sekali, yaitu setiap negara peserta wajib mengusahakan dan memastikan adanya suatu badan dan orang yang memiliki kekhususan untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum.

Kedua. Badan dan orang tersebut wajib memiliki kemandirian dan diberikan kebebasan serta perlindungan yang diperlukan agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan tanpa tekanan suatu apa pun.

Yang ketiga. Badan itu harus mempunyai sumber daya yang memadai dengan latar belakang keahlian yang beragam dan harus memiliki orang, memiliki, dan ditingkatkan potensinya untuk dapat menjalankan kewenangannya secara baik. Dengan begitu sebenarnya, Indonesia wajib melaksanakan konvensi tersebut karena sudah meratifikasi UNCAC Tahun 2003 itu.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka seyogianya Indonesia memikirkan untuk memasukkan lembaga anti korupsi menjadi salah satu komisi yang tersebut di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahkan sesungguhnya, bila dikaitkan dengan beberapa putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi harus diapresiasi. Karena sesuai Keputusannya Nomor 012, 016, 019/PUU-IV/2006 menyatakan dengan sangat tegas bahwa KPK dianggap penting secara konstitusional (constitutional important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selain itu juga, Majelis, ada pernyataan yang dikemukakan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam suatu diskusi informal yang menyatakan dan menyiratkan dengan sangat tegas bahwa Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang dilahirkan sebagai jawaban atas perubahan yang dituntut pada era reformasi.

Keduanya menjadi penting dan tak terpisahkan sesuai mandat kewenangannya masing-masing karena Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *The Interpreter and The Guardian of The Constitution*, untuk menjaga nilai-nilai konstitusionalitas.

Ketika nilai-nilai tersebut ditransformasikan menjadi rumusan kewenangan dari lembaga tinggi dan lembaga negara yang kemudian dijalankan oleh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara tersebut untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kemaslahatan publik, maka KPK adalah menjadi salah satu lembaga negara independent yang menjaga agar tidak terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan yang akan merugikan kepentingan masyarakat itu. Itu sebabnya, justifikasi

Lembaga KPK sebagai lembaga yang constitutional important yang dikemukakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menjadi relevan dan mendapatkan dasar legitimasi.

Seluruh hasil kerja KPK, Para Penyidik KPK yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, pada akhirnya akan diuji dalam proses persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Pada titik inilah, terjadi proses check and balances. Karena putusan atau hasil persidangan atas kasus yang dibawa ke pengadilan tersebut sangat tergantung dari proses persidangan yang juga menghadirkan pihak lain yang tetap berada dalam kondisi kontrol KPK, yaitu Majelis Hakim dan para lawyer dari terdakwa kasus korupsi.

Dengan demikian, terjadilah proses akuntabilitas dalam penegakan hukum karena sosial objektif, dakwaan yang dirumuskan dalam penyidikan akan diuji di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Kewenangan lembaga anti korupsi, yang mencakup three in one strategy berupa pencegahan, penyidikan, penuntutan, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi adalah juga best practices yang dikenal, diakui, dan dipraktikkan dalam fora internasional.

Majelis Hakim yang kami muliakan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Saya akan masuk di poin ke D, yaitu penyidik KPK kini dan mendatang.

Yang kami muliakan, Ketua dan Wakil Ketua, serta Hakim Konstitusi. International Best Practices dan beberapa konvensi baik yang tersebut di dalam United Nations Agent Corruption, maupun Principle on Anti Corruption Agencies, secara jelas sudah menegaskan bahwa lembaga anti korupsi dalam konteks ini Indonesia, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah satu badan yang secara khusus dibentuk dengan diberikan kemandirian dan kebebasan untuk melakukan pemberantasan korupsi dan para stafnya wajib diberikan perlindungan yang diperlukan, dan juga diberikan keleluasan untuk mengangkat sendiri para stafnya untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif tanpa tekanan suatu apa pun.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas yang telah kami uraikan, maka untuk memahami Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 yang diuji melalui Mahkamah juga harus diletakkan dalam konteks perspective international best practices. Selain itu pada pasal tersebut diberikan konteks intepretasi yang bersifat yuridikal-sistematik dan sosiologis agar utuh dipahami untuk menjawab siapa sesungguhnya penyidik KPK.

Bila melihat rumusan pasal a quo sesungguhnya sudah sangat jelas dan tegas bahwa penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK sudah berusia lebih dari 12 tahun dan selama ini tidak ada masalah dengan merumus ... dengan rumusan pemahaman pasal dimaksud. Dengan begitu sinyalemen yang diajukan

oleh Tony Kwok, mantan Operations Director Of ICAC menjadi relevan, seperti telah dikemukakan di atas. Karena ada kalangan dari profesional tertentu yang membantu dan/atau bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari gangs of corruptors yang selalu berupaya mencari-cari kelemahan untuk mendeligitasi upaya pemberantasan korupsi.

Pada konteks penafsiran sistematis yang diberikan perspektif interpretasi yuridis atas Pasal 45 a quo, maka pasal dimaksud tidak dapat dibaca secara sendiri-sendiri dan terpisah, tetapi harus dikaitkan dan diletakkan dalam kaitannya dengan berbagai pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengaturan mengenai penyidik KPK.

Di sini kami jelaskan ada sekitar 12 poin dan kami tidak baca seluruhnya. Misalnya saja poin pertama penjelasan alinea ketiga yang menyatakan, "Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi dilakukan ... yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, untuk itu diperlukan suatu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independent, serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan."

Pasal 3 Undang-Undang KPK menyatakan, "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun." Begitu pun Pasal 6 huruf a dan b yang mengatur sebagian kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 7 yang mengatur kewenangan ... Pasal 6, maaf, mengatur tugas dan kewajiban. Pasal 8 ayat (1), Pasal 21 ayat (5), di situ disebut ... disebutkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana disebut dalam ayat (1) adalah penyidik dan juga penuntut umum. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan, "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah warga negara yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi." Begitu pun pasal-pasal lainnya. Ada Pasal 42 yang mengatakan, "Mengendalikan penyelidikan dan penyidikan." Dan lain-lainnya.

Bila kemudian keseluruhan pasal-pasal tersebut di atas dibaca secara sistematis karena mempunyai hubungan utuh dan terintegral satu dan lainnya secara kesatuan adalah cermin dari telah dilaksanakannya norma dan prinsip lex certa dalam rumusan pasal yang dimohonkan dalam Undang-Undang KPK. Pasal-pasal dimaksud juga telah dipakai untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, khususnya untuk meningkatkan kompetensi, integritas, kredibilitas, serta mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan yang kian canggih. Kini fakta kian membuktikan bahwa corruptor fight back tidak hanya dilakukan dengan cara-cara mengintimidasi atau menyuap para penegak hukum

tetapi juga menyerang eksistensi lembaga dan standing position para penegak hukumnya dengan cara-cara ilegal, bahkan dengan cara-cara yang mungkin saja bersifat "legal".

Bila kemudian dikaitkan dengan pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHAP khususnya Pasal 1 angka 1, 2, 4, 5, dan 6 a serta b, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 KUHAP, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Pasal-pasal dimaksud mengatur ketentuan mengenai siapa itu penyelidik dan penyidik, apa yang dimaksud penyidikan ... penyelidikan dan penyidikan serta apa saja kewenangan dari penyidik dan penyelidik.
2. Ada ketentuan yang ... ada ketentuan yang secara tegas menyatakan kewenangan penyidik non kepolisian adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
3. Rumusan pasal di dalam KUHAP di atas tidak ada yang secara tegas, jelas, dan eksplisit mengatur hal-hal yang bersifat khusus karena asas harus ... karena asas harus diserahkan pada ketentuan tersebut di dalam undang-undang yang bersifat khusus pula.
4. Ketentuan mengenai penyidik tidak hanya pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu saja, tetapi juga ada yang disebut dengan pejabat penyidik. Hal ini tersebut di dalam berbagai peraturan perundangan lainnya yang nanti akan dibahas.
5. Pejabat penyidik dimaksud dalam butir keempat menjalankan kewenangan tertentu maupun kewenangan yang bersifat khusus sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan khusus atau tertentu itu.

Berpijak dengan pembacaan keseluruhan pasal-pasal yang tadi kami sudah sebutkan, maka dapat disimpulkan satu penafsiran yang berupa interpretasi sistematis yuridis, yaitu sebagai berikut.

1. KPK adalah suatu badan yang dibentuk secara khusus menjadi sebuah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, independent, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
2. Pelaksanaan tugas dan kewajibannya dilakukan mandiri, optimal, intensif, efektif, dan profesional.
3. Salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dan supervisi dengan dan terhadap instansi yang berwenang. Sedangkan kewenangannya adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, menetapkan sistem pelaporan dan kegiatan pemberantasan korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi pada instansi terkait, melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan dari instansi, pada instansi terkait, dan bahkan mengambil alih pengawas tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pengambilan ... pengambilalihan dengan alasan tertentu. Serangkaian tugas dan kewenangan ini

menunjukkan bahwa staf KPK, khususnya dalam konteks ini penyidik, memang harus bebas dari pengaruh psikologis, psikis, tiadanya potensi konflik kepentingan, dan integritas yang bersifat monoloyalitas. Keseluruhan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik KPK sebagai pegawai pada KPK menyiratkan dan sekaligus menegaskan bahwa penyidik KPK a quo tidak wajib atau berasal hanya dari pejabat polisi atau berasal dari instansi Kepolisian saja.

4. Pimpinan KPK adalah penyidik sekaligus penuntut umum, fakta yuridis ini menegaskan bahwa pimpinan KPK adalah pejabat penyidik dan mereka adalah pejabat penyidik yang tidak terikat dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP karena pimpinan KPK bukan anggota Kepolisian, apalagi pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Fakta ini juga menegaskan pejabat yang bekerja di seluruh lembaga negara tidak hanya berasal dari institusi kepolisian dan pegawai negeri sipil saja, tetapi juga pegawai atau penyelenggaraan negara yang lain.
5. Komisi terdiri dari pimpinan, penasihat, pegawai, serta pelaksana tugas. Penyidik adalah pegawai pada KPK dan komisi sesuai perundangan KPK mempunyai kewenangan untuk mengangkat semua pegawai komisi dan seluruh stafnya sendiri, termasuk penyidik dimana ketentuan mengenai tata cara pengangkatan komisi diatur lebih lanjut oleh keputusan KPK. Dengan demikian, KPK sesungguhnya dapat mengangkat penyidiknya sendiri dan itu sebabnya penyidik yang dari luar KPK sesuai Undang-Undang KPK harus diberhentikan sementara untuk kemudian diangkat sendiri oleh KPK.
6. KPK juga mempunyai kewenangan untuk mengatur tugas-tugas bidang dan masing-masing sub bidang, termasuk sub bidang yang berkaitan dengan penyidikan, serta mengaturnya lebih lanjut dengan keputusan KPK.
7. Kewenangan penyidik KPK tidak tunduk dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP karena bersifat *lex specialis* dan karena tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama komisi, serta penyidik KPK adalah pejabat penyidik yang terikat dengan ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, kendati penyidik KPK bukan anggota kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu.
8. Pasal-pasal khusus yang secara khusus mengatur penyidik KPK seperti tersebut dalam Undang-Undang KPK mempunyai kaitan dengan beberapa pasal di dalam KUHAP, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban tugas penyidik dan kewenangan penyidik dalam penyidikan. Pada konteks itu ada beberapa tugas dan kewajiban khusus yang dilakukan oleh penyidik KPK seperti tersebut dalam

Pasal 6 hingga Pasal 11 Undang-Undang KPK, serta kewenangan khusus yang dimiliki oleh penyidik KPK yang melakukan penyidikannya berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang KPK yang tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan umum yang tersebut dalam KUHAP karena diatur lebih lanjut di dalam pasal-pasal yang tadi saya sebutkan. Jadi persoalan rekrutmen penyidik KPK bukan sekedar persoalan yang bersifat administratif belaka.

9. Rumusan-rumusan ketentuan pasal di dalam Undang-Undang KPK, khususnya yang berkaitan dengan rekrutmen penyidik yang menjalankan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan atas kejahatan bersifat khusus atau biasa disebut sebagai extraordinary crimes terutama bila menggunakan penafsiran sistematika dengan perspektif yuridis setelah diuraikan di atas, wajib dan diharuskan ... telah diuraikan di atas tidak wajib dan diharuskan hanya dari Kepolisian ... dari institusi kepolisian saja. Serta pasal-pasal di dalam KUHAP sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan untuk menangani kejahatan yang bersifat khusus, penyidiknya harus hanya berasal dari kepolisian saja. Bahkan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dibuka peluang seorang penyidik tidak hanya dari instansi kepolisian semata karena pasal tersebut juga menyebutkan penyidik bisa berasal dari pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Jadi penyidik KPK yang direkrut oleh KPK adalah pejabat penyidik yang melaksanakan tugas kewajiban dan kewenangannya sesuai peraturan perundangan KPK sesuai ... khusus untuk menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Bila kemudian kita mengaji beberapa ketentuan perundangan lain yang mengatur mengenai eksistensi dari penyidik selain yang dirumuskan di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, kita mendapatkan beberapa hal, ternyata bahwa penyidik itu tidak hanya mereka yang berasal dari Kepolisian serta pegawai negeri sipil saja.

Rinciannya sebagai berikut.

Majelis Hakim, ketentuan penyidik yang tersebut dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dikemukakan sebagai berikut.

Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh panglima angkatan bersenjata Republik Indonesia. Pada penjelasan pasal dimaksud dikemukakan, perwira tentara nasional Indonesia angkatan laut yang dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah misalnya, komandan kapal, panglima daerah angkatan laut, komandan pangkalan, dan komandan stasiun angkatan laut.

Kedua, ketentuan penyidik yang tersebut di dalam Undang-Undang Kejaksaan, di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di situ disebutkan, "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang." Dengan demikian, seorang jaksa juga dapat menjadi penyidik, kendati bukan berasal dari instansi kepolisian.

Yang ketiga, ketentuan penyidik juga diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dikemukakan dengan tegas, "Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh jaksa agung." Uraian ini secara tegas menjelaskan bahwa penyidik yang menangani kasus pelanggaran berat hak asasi dilakukan oleh jaksa agung dan tentu saja jaksa agung bisa memberikan kewenangan atributif itu kepada seorang jaksa atau bukan jaksa yang keseluruhan kewenangan itu diberikan dan diserahkan oleh jaksa agung.

Berdasarkan uraian di atas, pada konteks penegakan hukum di Indonesia, maka dapat dikemukakan bahwa ada penyidik yang bukan berasal dari polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu, yaitu pejabat penyidik lainnya, seperti penyidik dari KPK, aparat penegak hukum di bidang penyidikan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu perwira tentara nasional Indonesia angkatan laut, jaksa yang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana tertentu sebagaimana telah dikemukakan di atas, maupun pihak lain yang ditunjuk oleh jaksa agung yang mempunyai kewenangan penyidikan dalam pelanggaran berat hak asasi manusia.

Kesimpulan di atas berkesesuaian dengan Pasal 17 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Pasal itu menyatakan, "Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut di atas sebenarnya telah memberikan suatu rumusan dan lingkup yang tegas yang mengatur bahwa dalam satu pengujian penyidikan khusus dapat dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang ditentukan bukan hanya berasal dari instansi kepolisian saja.

Ada juga fakta lainnya sebenarnya, yaitu penyusunan rancangan akademik Undang-Undang KPK melakukan studi banding di berbagai negara, seperti Hongkong, Malaysia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di mana sebenarnya, seharusnya ini sudah dijelaskan oleh ahli sebelumnya, yaitu rekrutmen penyidiknya oleh lembaga-lembaga di negara yang tadi saya sebutkan, dilakukan secara mandiri oleh lembaga antikorupsi tersebut, selain ada pengayaan kompetensi dari berbagai

pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya pada penyidik tersebut ... pada penyidik dimaksud.

Dalam interpretasi secara teleologis, dapat dilihat tujuan yang hendak dicapai oleh satu perundangan yang hendak dirumuskan, dimana kemudian norma yang ada dalam perundangan itu seyogianya merujuk pada tujuan dan pembentukan perundangan. Maka bila hal ini dikaitkan dengan Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 dan MPR Nomor 8 Tahun 2001, serta sejarah pembentukan era reformasi, maka pembentukan Undang-Undang Antikorupsi adalah perwujudan dari tuntutan rakyat karena salah satu tuntutan rakyat yang paling mengemuka adalah pemberantasan KKN. Bagian ini tidak saya bacakan, saya akan langsung saja di bagian halaman selanjutnya.

KPK di dalam pemberantasan korupsi adalah lembaga yang mendapatkan mandat khusus sesuai tugas pokok, kewajiban, dan kewenangannya untuk menjadi penjuru pemberantasan korupsi. Untuk itu KPK termasuk para penyidiknya tidak hanya harus melakukan koordinasi dengan lembaga dan penyidik lain yang terkait, tapi juga harus melakukan supervisi secara optimal untuk memastikan proses pemberantasan korupsi dilakukan secara baik. Di dalam menjalankan fungsi supervisi, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh instansi terkait lainnya. Penyidik KPK dengan multi disciplinary expertise-nya yang direkrut secara mandiri oleh KPK tentu akan mempunyai psychology standing position serta trust confidence yang lebih paripurna dalam menjalankan seluruh kewenangannya tersebut, sehingga pada akhirnya akan dapat menjalankan fungsi pemberantasan korupsi dengan lebih maksimal.

Isu penting lainnya adalah KPK perlu membangun sikap dan perilaku mono loyalitas seluruh pegawainya pada lembaga KPK semata untuk mewujudkan tujuan konstitusi guna menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengalaman berbagai lembaga negara lain yang ada di Indonesia menjelaskan hal tersebut, begitu pun dengan international best practices. Kemampuan soft kompetensi sebagai salah satu pilar pokok dalam membangun, monoloyalitas, integritas, dan kompetensi pegawai KPK, termasuk penyidik KPK harus dan sebaiknya dilakukan oleh KPK sendiri. Selain itu, kebijakan dimaksud juga sebagai salah satu bentuk tanggung jawab untuk meminimalisir potensi intervensi pengaruh pada seluruh proses pemberantasan korupsi dalam perspektif penindakan.

Tentu saja kebijakan dan strategy engagement untuk mengajak semua pihak terlibat dalam proses pemberantasan korupsi juga menjadi sangat penting, khususnya untuk menjadi whistleblower karena kejahatan terorganisir hanya bisa dibongkar secara tuntas bila ada pihak yang menjadi bagian dari kejahatan mau bekerja sama dengan penyidiknya.

Majelis Hakim, inilah bagian terakhir yang hendak kami kemukakan, yaitu berkaitan dengan kewenangan penahanan KPK yang juga menjadi salah satu pasal yang diajukan judicial review.

Majelis Hakim yang kami muliakan, Ketua, dan Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang kami hormati.

Pengujian atas Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang KPK harus dilihat terlebih dahulu, apakah Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena adanya kerugian konstitusional yang nyata dan faktual. Untuk itu, sesuai risalah persidangan Mahkamah pada sidang sebelumnya, keterangan dari Pihak Terkait yang sudah dikonfirmasi juga kemudian oleh Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan untuk mem ... permohonan ... ternyata Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan, menjadi relevan dan penting untuk diperiksa, dikaji, dan dipertimbangkan.

Begitu pun dengan pernyataan dari Pihak Pemohon yang secara umum menjelaskan memang tidak pernah mengajukan permohonan penangguhan penahanan karena alasan tertentu adalah fakta yang didasarkan atas peristiwa konkret bahwa memang benar tidak ada permohonan penangguhan.

Sepanjang pengetahuan kami yang didasarkan atas rujukan pertimbangan hukum yang senantiasa diberikan oleh Mahkamah di dalam permohonan judicial review, maka ... maka Pemohon yang telah kehilangan dasar legalitasnya karena tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional sebagai dasar prasyarat permohonannya, maka permohonan tersebut harus ditolak.

Ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah pasal yang menegaskan sifat *lex specialis* dari perundangan dimaksud karena dikemukakan dengan sangat jelas bahwa dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan prosedur tanggal penetapan tersebut, prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan undang-undang lain tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini. Tetapi dengan tetap memperhatikan pemeriksaan tersangka dan tidak mengurangi hak-hak dari tersangka.

Ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 46 Undang-Undang KPK yang bersifat *lex specialis* tersebut tidak bersifat khas hanya ada di Undang-Undang KPK saja. Karena rumusan pasal dimaksud ... pada rumusan pasal khusus dimaksud, juga tersebut di dalam ketentuan perundangan lainnya.

Lihatlah sebagai misal, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Terorisme, dan Undang-Undang tentang Narkotika, serta perundangan lain. Misalnya di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang, di situ disebutkan, "Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana tersebut di dalam undang-undang ini terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan."

Begitu pun pasal lainnya, sebagai contoh misalnya, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan dari pihak pelapor, dimana pasal tersebut menyatakan, "Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan."

Pasal 29 undang-undang a quo juga menyatakan, "Pihak pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut undang-undang ini."

Lihat juga di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Terorisme yang menyatakan, "Undang-Undang Teroris ini ternyata dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya undang-undang ini yang penerapannya ditetapkan dengan undang-undang tersendiri."

Di dalam pala ... pasal lainnya dalam undang-undang ini juga disebutkan, "Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Republik Indonesia atau ... dan/atau negara lain yang juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut."

Itu sebabnya menurut kami, bila ada suatu kesimpulan yang dibuat tanpa kajian yang mendalam, setidaknya dengan membandingkan dengan undang-undang lain, atau dilakukan kajian perbandingan dengan berbagai peraturan lainnya yang bersifat khusus, maka kesimpulan kesimpulan yang terjadi tersebut tidak hanya si ... tidak hanya sikap yang tidak profesional, tapi juga berbentuk ketidakadilan.

Bila mana Pasal 46 itu dikaitkan dengan Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK maka sifat *lex specialis* dari Undang-Undang KPK tersebut diberikan dua pembatasan, yaitu pertama pemeriksaan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dilakukan dengan hukum acara pidana ... kami ulangi, hukum acara pidana yang berlaku di dalam KUHAP kecuali ada prosedur yang secara khusus yang mengatur proses pemeriksaan dimaksud. Dan kedua, dalam pemeriksaan tersangka maka hak-hak dari tersangka tetap dilindungi dalam proses pemeriksaan.

Berkaitan dengan hak-hak tersangka dan juga terdakwa hal dimaksud telah diatur di dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Adapun yang berkenaan dengan

penahanan, ketentuan yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) ... kami coret saja *dan*-nya ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga telah mengatur secara limitatif, yaitu pertama permintaan penangguhan penahanan harus atas permintaan dari tersangka atau terdakwa. Kedua, penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat mengadakan penangguhan. Frasa kata *dapat* untuk menegaskan kewenangan untuk melakukan pemberian penangguhan penahanan bersifat fakultatif, bukan bersifat kewajiban. Adanya suatu syarat yang ditentukan serta dilakukan dengan atau tanpa jaminan orang. Dengan demikian tidak ada rumusan pasal yang mewajibkan bahwa permohonan tersangka atau terdakwa wajib dipenuhi berkaitan dengan penangguhan penahanan karena mempunyai hak tersangka yang harus dipenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan yang tersebut di dalam Pasal 46 tentang ... Undang-Undang Nomor 30 tentang KPK sudah sesuai dengan asas *lex certa* karena sangat jelas rumusan pasalnya, dan tidak ada yang bersifat *contradictio in terminis*. Tidak disebutkan secara tegas apa yang telah dilanggar oleh KPK jika memang ada pelanggaran, apakah dapat disimpulkan karena adanya *contradictio in terminis* ... oleh karena adanya *contradictio in terminis*. Lebih dari itu, ada mekanisme pra peradilan yang bisa dipakai untuk menguji seluruh tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh KPK.

Dan, Majelis Hakim, menurut hemat kami, dalam pengalaman kami sepanjang jadi pimpinan KPK. KPK acap kali memberikan izin kepada para tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan kesehatan, bilamana terganggu kesehatannya telah mendapatkan rekomendasi dari dokter dan/atau Ikatan Dokter Indonesia. Dan bahkan dalam pengalaman kami, KPK juga memberikan izin untuk takziah, bila ada anggota keluarga terdekat dari tersangka atau terdakwa mengalami musibah dan meninggal. Itu yang kami catat dalam pengalaman kami.

Yang kami muliakan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi yang kami hormati, Pihak Pemohon, Pihak Termohon, dan Pihak Terkait. Sampailah pada ujung dari pemberian keterangan Ahli.

Tujuan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tersebut di dalam pembukaan konstitusi, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, insya Allah tidak akan mungkin dapat dicapai bila korupsi masih menjadi bagian tak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat, dan sistem kekuasaan di dalam suatu pemerintahan. Pada konteks itu, pemberantasan korupsi tidak akan mungkin hanya dilakukan oleh KPK saja karena lembaga negara lain dan khususnya Mahkamah Konstitusi juga mempunyai peran strategis untuk memastikan agar upaya program strategi, eksistensi, dan kewenangan institusi yang diberikan mandat khusus melakukan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal dan maksimal.

Sejarah penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan dua hal. Yang pertama, Majelis dan Anggota

Hakim, sudah lebih dari tujuh lembaga pemberantasan korupsi telah dibentuk dalam 70 tahun usia kemerdekaan Indonesia, dan alhamdulillah semuanya dilikuidasi dan tidak mampu menjalankan mandat kewenangannya secara maksimal. Ada berbagai alasan yang dapat diajukan. Pertama, selain tidak independent-nya lembaga-lembaga dimaksud, salah satu alasan lainnya berkaitan dengan tidak adanya kendali kewenangan yang utuh dari paripurna untuk melakukan rekrutmen, membangun kompetensi, dan menjaga integritas para stafnya termasuk para penyelidikannya dan penyidikannya secara mandiri dan sendiri.

Dan kedua, Majelis. KPK tengah terus berupaya secara maksimal untuk membangun profesionalitasnya dan integritasnya agar dapat menjadi raw model, ada kelemahan di sana-sini dalam mewujudkan dan membangun lembaga penegakan hukum yang memiliki kemampuan yang baik. Untuk itu, KPK terus ingin mendorong, membangun raw modelnya untuk menjaga kehormatannya. Ada cukup banyak risiko yang perlu dihadapi dan dikelola oleh KPK untuk terus menjaga independensinya, kompetensinya, dan integritasnya. Salah satu yang harus dihadapinya adalah setidaknya sudah 17 kali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diuji dengan berbagai alasan melalui proses yudisial yang sebagian besarnya menurut pencatatan kami diuji oleh para koruptor dan para pendukungnya.

Akhirnya, ujung pemberian keterangan ini, kami akan serahkan pendapat dan keterangan Ahli ini ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf bila ada kata dan pernyataan yang tidak pada tempatnya, sembari terus bermunajat dengan diiringi doa dan harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah akan memberikan hidayah terbaik dari sisinya pada persidangan ini dan memberikan kekuatan pada Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan putusan yang terbaik bagi kepentingan dan kemaslahatan publik sang pemilik kedaulatan sejati yang selama ini menerima dampak terbesar dari kejahatan korupsi yang kian terorganisir.

Terima kasih Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih Ahli. Silakan kembali dulu ke tempat duduk. Pemohon kenapa terlambat?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf sekali kami terlambat karena ada pembagian teknis dari tim kami yang tidak maksimal. Mohon maaf, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Pihak Terkait. Mungkin ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut, silakan.

21. PIHAK TERKAIT: ZULKARNAIN

Assalamualaikum wr. wb. Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pihak Termohon dari Pemerintah, Pemohon dan hadirin yang berbahagia. Sebetulnya kami Pimpinan KPK sudah memberikan kuasa terhadap Biro Hukum KPK untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan judicial review. Namun ya, kami ingin menambahkan ya apa yang sudah disampaikan oleh biro hukum. Ini berkaitan dengan persidangan pada tanggal 12 November 2015 yang lalu. Majelis Hakim Konstitusi mengajukan pertanyaan kepada Pihak Terkait tentang pertimbangan KPK dalam mengangkat dan memberhentikan penyidik internal KPK atau penyidik nonkepolisian. Ya bersama ini kami sampaikan sebagai ... turut sebagai pelaku kebijakan pada saat itu.

Bahwa di KPK pada ... ya, sampai kejadian itu, kasus ataupun perkara tindak pidana korupsi yang masuk dan ditangani KPK sangat tinggi sekali. Untuk gambaran kasus yang masuk itu 2012 itu sekitar 7.000 lebih. 2013=8.000 yang masuk ke Humas KPK. Bahwa penanganan kasus atau perkara di KPK mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi seperti ban berjalan, conveyor. Kalau ada stop itu akan menimbulkan permasalahan yang sangat krusial.

Pada waktu kami menangani perkara simulator terkait oknum petinggi Polri, berdampak hubungan kelembagaan dan ketegangan pada waktu itu. Penyidik yang dari Polri merasa gelisah, merasa terancam ditarik. Sehingga sebagian mereka komit untuk memberantas tindak pidana korupsi di KPK dan ingin menjadi pegawai tetap di KPK. Sebab pegawai di KPK ada pegawai negeri yang dipekerjakan, ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap.

KPK menyambut baik keinginan penyidik yang ingin menjadi pegawai tetap tersebut. Minta mereka membuat Surat Pengunduran Diri atau pensiun dini di instansi asal dan KPK mengangkat mereka menjadi pegawai tetap agar gajinya tidak putus dan membuat surat ke kepolisian terkait dengan pengangkatan tersebut, dan minta agar mereka diizinkan menjadi pegawai tetap KPK. Selanjutnya, penyidik semakin krisis. Perkara dalam penyelidikan banyak sekali. Ada yang sudah lama tidak tertangani dan dari hasil penyidikan kasus juga banyak yang perlu ditingkatkan ke penyidikan.

Pimpinan bersama Biro Hukum menelaah dan mengkaji kemungkinan mengangkat penyidik dari pegawai tetap KPK yang sudah berstatus penyidik dan sudah berpengalaman. Biro hukum

mengadakan FGD dengan lima perguruan tinggi terkait pandangan hukum pengangkatan penyidik dari pegawai tetap KPK. Yaitu dari Universitas Sumatera Utara, UI, UGM, Unpar, Unhas. Pendapat pakar hukum lima perguruan tinggi tersebut mengatakan KPK dapat mengangkat penyidik selain dari penyidik yang berasal dari kepolisian.

Selanjutnya KPK merekrut, menseleksi pegawai tetap yang sudah berstatus penyidik untuk dididik sebagai penyidik. Yang lulus seleksi dididik oleh bagian diklat KPK selama dua bulan dengan standar yang cukup tinggi. Setelah mereka lulus di diklat tersebut, dilanjutkan dengan latihan atau praktik mendampingi penyidik yang sudah ada di deputi penindakan lebih-kurang empat minggu dan mereka yang sudah siap pakai oleh deputi penindakan direkomendasikan untuk diangkat oleh penyidik ... diangkat oleh pimpinan sebagai penyidik KPK. Sama halnya dengan penyidik yang berasal dari kepolisian. Sebab, penyidik dari kepolisian juga mereka diberhentikan di instansi asal dan diangkat oleh pimpinan KPK. Penyidik-penyidik baru tersebut, bergabung dengan penyidik senior dalam penanganan perkara penyidikan. Hasilnya cukup bagus. Perkara yang mereka tangani tersebut berhasil baik. Tersangka dan terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan. Itulah hal-hal pokok yang sebetulnya melatarbelakangi kami mengambil kebijakan untuk mengangkat penyidik dari internal KPK. Dan kami juga melihat di dalam Pasal 39 Undang-Undang KPK. Itu juga memberikan ruang untuk KPK mengangkat penyidik itu, sehingga pendapat kami tersebut didukung oleh juga pakar dari beberapa perguruan tinggi.

Kami sebagai lembaga publik, dibiayai oleh negara. Organisasi harus berjalan dengan sebagaimana mestinya dan berkorelasi dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yang harus kami pertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas. Akan berbahaya sekali kalau perkara-perkara yang dalam tahap penyidikan tidak bisa kami selesaikan tepat pada waktunya atau pun ya tertahan, sehingga ini akan berakibat lebih fatal.

Saya pikir itu barangkali sebagai keterangan tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam integritas. Assalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak ada pertanyaan, ya, untuk Ahli, ya?
Dari Pihak Terkait, cukup?

23. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.
Dari Pemohon?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Pertanyaan kami kepada Ahli, begini. Kan kalau kita lihat, memang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menyebut kata *komisi negara* itu hanya dua. Satu, Komisi Yudisial. Dan satu lagi adalah KPU, itu, dalam perkembangannya. Nah, dengan demikian, juga di dalam konstitusi itu sebetulnya kalau dilihat dari segi teori yang mengatur struktur kelembagaan negara, maka ditempatkanlah sebagai main state organ.

Nah, kalau saya lihat, memang varian kebutuhan lembaga negara ke depan sejak reformasi ... saya ambil contoh, misalnya di Perancis. Itu ... BPK itu namanya (pembicara menggunakan bahasa Asing) semi peradilan. Kemudian, kalau komisi negara tadi yang sempat disinggung oleh Ahli Pak BW, itu kan juga menyebut ... apa namanya ... lembaga-lembaga yang sifatnya lembaga independent. Dalam ... dalam teori juga mungkin itu perspective auxiliary state organ, yang filosofisnya adalah membantu tugas pemerintah.

Nah, saya melihat literatur konstitusi dalam kaitan asas legalitas, itu Pasal 30 ayat (4), "Menempatkan kepolisian sebagai lembaga yang salah satunya alat negara untuk penegakan hukum."

Nah, kalau dikaji dari segi penataan struktur kelembagaan negara, ya, tentu kan ini ada relevansinya. Saya ingat sekali the founding fathers mengatakan, "Kalau kita membaca droit constitutionnel dalam bahasa Perancis, hukum dasar tidak hanya cukup dari loi constitutionnel, pasal-pasal, tapi juga dari geistlichen hintergrund, suasana kebatinan."

Nah, paradigma itu juga menjadi bagian kewenangan atributif pembentuk undang-undang ketika melihat adanya urgensi-urgensi pembentukan lembaga negara supaya ada mekanisme penataan lembaga negara, ya, supaya tidak tumpang-tindih dan doelmatigheid-nya, tujuannya tercapai demi mencapai tujuan negara.

Nah, saya lihat, harusnya paradigma itu juga muncul dari pembentuk undang-undang. Karena di dalam literatur Undang-Undang KPK, ini secara letterlijk saya lihat, itu tegas sekali dalam pembagian konsideran. Bagian filosofis, hal yang mendasar dinyatakan bahwa KPK itu hadir karena lembaga pemerintah belum efektif dan efisien.

Nah, kemudian, implementasi itu juga diperkuat dengan dasar mengingat yang menunjukkan bahwa diakuinya hukum formal, yaitu KUHAP.

Nah, tentu ini kan menjadi ruang gates. Saya kira, anfechtbar masih bisa diperdebatkan dari perspektif KPK, yang menyatakan norma Pasal 45 ayat (1) itu seolah-olah memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat penyidik KPK. Apakah Pasal 45 itu betul-betul memberi kewenangan atau sebatas meligitimasi status administratif atas norma hukum yang ada di dalam Pasal sebelumnya, ini kan butuh pendekatan, penafsiran sistematis, dan panafsiran teori structure. Nah, karena itu saya ingin mempertegas kepada Saudara Ahli, ini kan (...)

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, fokus ke pertanyaanya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik. Ya, terima kasih. Yang Mulia. Saya ingin mempertegas kalau norma hukum Pasal 39 itu yang artinya diberhentikan sementara, itu bagaimana implementasinya karena tidak ada kelanjutan, apakah itu dialihkan statusnya perlu enggak diangkat kembali, pasti iya. Karena itu perintahnya harus dijadikan penyidik KPK, nah kemudian norma hukum mana yang dijadikan landasan hukumnya, apakah itu Pasal 45 ayat (1)? Karena kalau itu sesungguhnya adalah dalam rangka menjembatani recht vacuum (kekosongan hukum), maka ketentuan Pasal 45 ayat (1) itu tidak memberikan kewenangan absolute kepada KPK sebagaimana tafsir self regulator bodies.

Nah, ini yang perlu dipertajam karena kita harus melihat dari segi penataan struktur kelembagaan negara, atau teori konstitusinya penafsiran structure. Nah, ini kan landasannya karena negara hukum kita tidak semua lembaga bertindak sewenang-wenang. Artinya, tidak bisa memperluas kewenangan ketika berjalannya suatu lembaga ini eksistensinya. Oleh karena itu, wetmatigheid van bestuur, prinsip asas legalitas itu menjadi acuan, yang mana parameter untuk membatasi kriterium subjektum.

Terima kasih, Yang Mulia. Sementara.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Kuasa Presiden, silakan, kalau ada yang ingin didalami.

29. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO

Cukup. Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup. Dari meja Hakim, ya, dari Yang Mulia Bapak Palguna, silakan.

31. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya tidak akan bertanya, tapi saya hanya mengkonfirmasi studi itu. Karena tampaknya dari keterangan ahli itu kan ada ... karena Saudara ahli juga adalah komisioner KPK sebelum ditetapkan jadi tersangka, gitu ya. Saya ingin ... adakah semacam analisis SWOT gitu ya, SWOT, dengan memperhatikan perkembangan, misalnya tren korupsi apalagi tadi ada studi kan bahwa ini jadi semacam apa. Kalau penyakit itu jadi semacam induk semangnya dari berbagai penyakit yang lain, itu meeting point-nya ada di korupsi gitu kan, tadi dikatakan di keterangan Ahlinya. Adakah semacam analisis yang bisa menunjukkan hubungan antara kebutuhan ideal penyidik, penyelidik dan penyidik dikaitkan dengan terjadinya tren korupsi di Indonesia, apalagi dihubungkan dengan meeting point sebagai ... korupsi sebagai meeting point tadi itu? Nah misalnya ada itu tentu mungkin melalui pihak terkait, kami bisa diberikan keterangan atau gambaran tentang soal itu dan barangkali ini bisa menjadi bagian dari apa ... apa ... dari penafsiran teologis terhadap kebutuhan penyidik misalnya gitu kan, yang Saudara Ahli tadinya sudah bangun di dalam keterangan keahliannya tadi sesungguhnya itu dengan mengaitkan dengan best practice segala macam.

Tetapi sekaligus juga barangkali berkaitan dengan apa yang dipertanyakan oleh Saudara Pemohon tadi, yang artinya prinsip wetmatigheid-nya itu yang di persoalkan betul oleh Pemohon itu tadi, bagaimana kita menjawab itu dengan kebutuhan akan tafsir teologis sesuai dengan hasil analisis SWOT yang tadi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, kalau tujuan pemberantasan korupsi yang sebagaimana diamanatkan sebagai bagian dari tujuan kontitusi itu hendak diwujudkan dalam masa yang akan datang?

Saya hanya ingin menanyakan itu saja tadi karena tampaknya dari hasil ini ada hasil studi khusus gitu kan, mengenai soal itu. Apakah ada juga bagian dari analisis yang mungkin luput disampaikan oleh Saudara Ahli mengenai kajian akan kebutuhan ... berapa tenaga penyidik, penyelidik yang dibutuhkan idealnya, berapa penyidik yang dibutuhkan idealnya dikaitkan dengan tren perkembangan korupsi yang ada di Indonesia, apalagi dalam perkembangan terakhir itu ternyata jadi meeting point gitu kan, antara beberapa kejahatan.

Hanya saya minta keterangan itu saja, Yang Mulia, mungkin nanti bisa disampaikan melalui pihak terkait. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada dari Yang Mulia Pak Aswanto.

33. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli ya, tadi Ahli menyampaikan dan saya kira saya sependapat dengan itu bahwa untuk memahami norma yang ada di dalam undang-undang KPK, tidak cukup dengan membaca Pasal-Pasal tertentu saja atau satu Pasal saja. Tetapi mestinya membaca keseluruhan dan menangkap roh dari keseluruhan itu, misalnya kalau kita kembali kepada hakikat pembentukan Undang-Undang KPK, KPK ini dibentuk kan dalam ... dengan tujuan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 6.

Di dalam Pasal 6 sudah ditentukan apa yang menjadi tugas KPK itu kan, mulai dari koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, kemudian tindakan pencegahan dan yang e itu adalah monitor. Nah, tentu untuk memahami kewenangan-kewenangan KPK dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas seperti penyelidikan, tentu harus dikaitkan dengan tugas dan fungsi utama itu. Di dalam Pasal 21, dalam Pasal 21 Undang-Undang KPK, tadi Ahli mengatakan tidak bisa hanya melihat secara parsial tetapi harus secara komprehensif. Di dalam Pasal 21 ditentukan mengenai ... apa ... KPK itu terdiri atas pimpinan KPK, lalu kemudian penasihat, lalu kemudian pegawai. Nah, kalau dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (3), di Pasal 39 ayat (3) itu ditegaskan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK tentu yang dimaksud adalah pegawai yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1). Diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan ... saya baca saja ya, Pasal 39 ayat (3), "Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian, kejaksaan karena dia telah menjadi pegawai KPK."

Lalu kemudian kalau dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1), tadi Pasal 39 ayat (3) itu adalah pegawai dari kepolisian dan kejaksaan yang diangkat sebagai penyidik. Itu yang diberhentikan dari kepolisian dan kejaksaan. Lalu kemudian kalau dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) bahwa penyelidik adalah ... penyelidik adalah ... penyidik adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Bagaimana kita memaknai pasal ini sebenarnya kalau kita menggunakan original intens dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (3) tadi, juga dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (1), serta dikaitkan dengan Pasal 6 mengenai tugas dan fungsi KPK yang ... saya kira penempatan poin-poin mulai dari a ke b ... mulai dari a ke e itu tidak sekedar ditempatkan, tetapi ada makna yang terkandung di dalamnya yaitu mulai dari koordinasi, supervisi, kemudian penyelidikan,

penyidikan, lalu kemudian ... apa namanya ... pencegahan dan monitoring.

Nah, mohon pandangan Ahli mengenai ini sehingga ... paling tidak saya mendapat ... saya secara pribadi mendapat gambaran bahwa memang ya makna yang bisa kita tangkap pada Pasal 51 itu adalah orang yang diangkat itu bukan dari kepolisian atau dari kejaksaan saja, tetapi bisa dari mana saja, gitu. Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Masih dari Yang Mulia Pak Patrialis.

35. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Ahli, sesungguhnya sampai hari ini semenjak kita mendirikan KPK sejak tahun 1999, saya juga hadir dan ikut berkontribusi besar di dalam membangun KPK. Dirasakan oleh masyarakat bahwa KPK adalah merupakan suatu harapan besar bagi masyarakat di dalam melakukan tindak pidana korupsi dan kita mengikuti perkembangan dan ternyata KPK telah berbuat banyak untuk itu sehingga apa yang dilakukan oleh KPK paling tidak di dalam pemberantasan korupsi telah mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari beberapa sisi.

Di sisi lain, ketika Undang-Undang KPK dibuat dan KPK dibangun, itu kan tidak bisa terlepas dari keadaan pada waktu itu bahwa pemberantasan korupsi sampai kita membangun KPK itu belum dapat dilaksanakan secara optimal. Namun di sisi lain, juga dikatakan bahwa seperti tadi, lembaga yang menangani tindak pidana korupsi pada waktu itu juga belum berfungsi secara efektif dan kita tahu bahwa pada saat itu lembaga yang berperan di dalam menegakkan pemberantasan korupsi adalah polisi dan kejaksaan.

Nah, saya ingin mengaitkan dengan kesuksesan KPK pada hari ini dalam tindak pidana korupsi yang selama ini justru yang bertindak sebagai penyidik, penyelidik, penyidik, bahkan juga penuntut umum di KPK itu adalah berasal dari institusi kepolisian maupun juga kejaksaan dalam hal penuntutan, artinya tidak bisa kita melepaskan diri dari kesuksesan yang diraih oleh KPK. Ternyata mereka-mereka yang bekerja di KPK sebagai penyidik, itu kan mengikuti kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan KPK.

Nah, dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada Ahli. Saya kira tidak hanya sebagai Ahli, tetapi juga sebagai mantan pimpinan KPK, relevansi atau relasi dengan mono loyalitas yang disampaikan tadi itu bagaimana? Apa persoalannya? Karena kesuksesan selama ini didukung kan oleh pihak kepolisian, artinya penyidik-penyidik yang ada di sana. Itu saja. Terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Yang Mulia Pak Suhartoyo.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya juga ingin ada yang minta penjelasan ke Pak Bambang meskipun sudah banyak yang tanya, tapi rasanya ini penting bagi saya. Yang pertama begini Pak Bambang, kalau soal perdebatan tentang Pasal 45, kemudian tentang Pasal 6 ayat (1) KUHAP itu ya masing-masing punya argumentasi, artinya kalau kita mendengar apa yang disampaikan Pak Bambang sebagai Ahli dari Pihak Terkait dan beberapa hari yang lalu dari pihak Pemerintah ya pasti argumentasinya ada legitimasi tentang pangkatan KPK secara independent. Demikian juga kalau mendengarkan atau memperhatikan argumentasi dari ahlinya Pemohon, tapi pada akhirnya itu nanti Mahkamah akan menyikapi dan saya tidak ... tidak pada wilayah itu untuk bertanya ke Anda, tapi saya tadi tertarik begini, Pak Bambang, kalau Pasal 21 ayat (5) tentang Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum, mungkin agak keluar dari konteks sedikit ini. Nah, ketika di situ ada unsur-unsur pimpinan KPK yang sebenarnya bukan dari jaksa. Kalau sekarang Pak Zulkarnain, maaf, Pak, Bapak masih aktif atau sudah? Sudah pensiun ya. Artinya, jaksa aktif maksud saya yang notabene adalah yang bisa menjadi penuntut umum. Tanpa jaksa, tidak bisa jadi penuntut umum, kan. Coba logika yang harus kita bangun seperti apa, Pak Bambang? Kalau saya seperti itu.

Jaksa ketika melakukan fungsi penuntutan perkara itu adalah penuntut umum. Ketika menjadi ... menjalankan fungsi-fungsi yang lain sebagai eksekutor, pengacara negara, itu unsiq adalah jaksa. Nah, ketika kemudian menjadi penuntut umum, apakah mestinya secara personal itu tidak harus dijabat oleh seorang jaksa, Pak Bambang, artinya dalam struktur organisasi pimpinan KPK ini? Ini menjadi ... menjadi ... bagi saya menjadi persoalan juga lho karena antara penuntut umum dan jaksa, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini nanti juga pada akhirnya soal legitimasi juga bisa diperdebatkan di situ.

Kemudian yang kedua, saya minta tanggapan Pak Bambang tentang itu ya pendapatnya seperti apa meskipun nanti ini untuk pengetahuan kita bersama karena persidangan terbuka untuk umum dan tadi Pak Bambang jelaskan juga meskipun hanya sambil lewat tapi bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Siapa penuntut umum yang ada di pimpinan itu ketika dia bukan menjabat seorang jaksa. Jaksa itu satu di belahan negara manapun jaksa satu dan tidak terpisah-pisahkan.

Yang kedua, ini Pak Bambang, mengenai Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang bukan KUHAP Undang-Undang KPK yang dipersoalkan oleh

Pemohon. Kalau saya memaknai bahwa meskipun tadi Pak Bambang juga apakah secara ... secara tersurat sudah sebenarnya sepakat apakah bahwa yang dimaksud hak-hak tersangka itu ketika di dalam undang-undang yang bersifat *lex specialis* 30/2002 itu adalah tidak diatur, berarti mestinya menggunakan yang ada di KUHAP.

Nah, hak tersangka kan yang secara rigid kan diaturnya di KUHAP, Pak. Kalau Pak Bambang dalam hal ini sepakat bahwa yang dimaksud itu adalah benar yang ada di KUHAP kan persoalannya menjadi selesai ini, enggak ada yang diperdebatkan lagi antara Pemohon dan kita semua termasuk Pihak Terkait dan pemerintah barangkali. Hanya soal kemudian tidak diberikan itu kan seperti yang disampaikan tadi, itu adalah soal diskresi. Artinya fakultatif, boleh tidak, boleh ya. Meskipun selama ini menurut pengamatan saya, KPK belum pernah memberikan mengabulkan permohonan penangguhan itu. Kalau pembantaran memang sering saya juga tahu. Saya minta pandangan Anda apakah yang dimaksud memang oleh lembaga KPK itu harus juga KUHAP yang diatur hak-hak tersangka itu ada di sana atau enggak? KPK punya pandangan tersendiri atau punya guidance sendiri? Itu.

Kemudian yang ketiga, barangkali nanti dalam kesimpulan Mahkamah ingin disampaikan, Pak Kepala Biro Umum ... Biro Hukum, boleh tidak Mahkamah ingin tahu siapa saja penyidik yang menangani perkara Pemohon ini? Apakah beliau-beliau ini dari ... bagi kami penting, karena apa? Kerugian konstitusionalitas Pemohon itu ada di situ? Kalau ternyata ditangani oleh ... kan dalam hal ini kita persepsinya berbeda, Pemohon dengan KPK, tapi letak kerugian konstitusionalitas di situ. Kalau memang ditangani kawan-kawan penyidik dari kepolisian ya selesailah, enggak ada yang perlu dipersoalkan lagi. Tapi kalau ada dari independent, tergantung nanti pandangan Mahkamah. Apakah penyidik independent ini memang konstitusional atau tidak? Itu nanti kami yang punya wilayah untuk memutuskan.

Barangkali itu, Pak Ketua, terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Ada tambahan sedikit dari saya, Ahli. Dari berbagai negara yang disebut oleh Ahli tadi mengenai keberadaan lembaga atau Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah mereka itu satu-satunya lembaga atau komisi pemberantasan korupsi yang berwenang untuk memberantas korupsi, artinya tidak seperti di Indonesia, di Indonesia kan ada KPK, kepolisian, dan juga kejaksaan, ada 30 negara tadi kalau tidak salah yang malah memasukkan komisi pemberantasan korupsinya di konstitusi. Nah misalnya di Singapore, Hongkong, dan Malaysia. Apakah komisi atau korupsi itu sendiri yang memberantas korupsi? Atau masih ada lembaga negara lain? Silakan.

39. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua, Majelis Hakim, dan Pemohon. Saya tidak akan menjawab satu-persatu secara umum. Acap kali kita dalam menguji dan mengkaji undang-undang pascareformasi selalu menghilangkan dua ketetapan MPR penting yang menjadi sumber pembentukan beberapa undang-undang, maupun lembaga-lembaga pascareformasi Tap MPR Nomor 11/1998 dan Tap MPR Nomor 8 Tahun 2001. Salah satu rujukan legitimasinya ada di situ semua, bahkan di dalam Tap MPR Nomor 11, dikatakan, "Pemberantasan Korupsi itu sulit diberantas karena negara itu infektif menjadi bagian dari penjahat itu." Itu disebutkan secara ... mungkin Yang Mulia Pak Patrialis Akbar yang ikut merumuskan itu. Jelas itu disebutkan di situ. Bahkan Tap MPR itu ... Nomor 8, ya Nomor 8 Tahun 2001 itu dijelaskan lagi. Tap MPR yang Nomor 11 itu dianggap tidak mengakselerasi pemberantasan korupsi. Ditetapkan lagi lebih jelas lagi.

Nah ini menjadi penting karena di situlah organ-organ, jadi pembentukan PPATK, Ombudsman, KPK, terus ... itu ada di situ semua. Ya itu bagian pertama yang menjadi penting, tapi saya mau loncat dulu Hakim ... Anggota Hakim Pak Suhartoyo, kalau Bapak ingat Kasus Clinton, Lewinsky, Kenneth Starr, itu bukan dari JPU, Pak. Dia lawyer, Pak. Saya ingin mengatakan bahwa dalam praktik Based International Practices, ternyata independence ... apa namanya ... prosecutor, itu bisa berasal bukan dari lembaga kejaksaan agung saja, bukan dari Attorney General Officer. Itu kasus yang paling ... ini sebagai contoh di dunia internasional ada contoh seperti itu, kasus Lewinsky & Clinton.

Itu poin yang kedua, yang menarik untuk di ... terus saya mau balik lagi ke sebelum menjawab langsung ke Hakim Anggota I Dewa Gede Palguna, ada kajian sebelum Undang-Undang KPK itu dibuat, kajiannya cukup tebal, Pak dalam bahasa Inggris. Ketuanya adalah Prof. Romli, sesungguhnya beliau bisa menjelaskan bagaimana eye (suara tidak terdengar jelas) itu bisa terjadi. Makanya ketika saya baca risalah, saya agak, "Kok yang dijelaskan, yang dipersoalkan bukan di soal rekrutmen?" Padahal beliau punya pengetahuan mengenai itu. Di situ dijelaskan dengan jelas bagaimana rekrutmen itu dilakukan dan berapa komposisi, seperti yang tadi Bapak tanyakan yang nanti akan dijawab oleh ... dijelaskan, harus seperti apa lembaga KPK-nya, bagaimana proses rekrutmennya bahkan komposisi jumlahnya juga dirumuskan, dari mana mereka berasal, itu juga dirumuskan di situ. Saya enggak tahu saya simpan di mana, cuma saya membaca itu karena dulu juga saya terlibat untuk mendorong proses ini, jadi agak membaca agak lebih ketat pada saat itu.

Dan untuk informasi lainnya, bahkan sebelum ketentuan penyidik KPK ini ... penyidik KPK sendiri ini diputuskan oleh pimpinan, perdebatan awal mengenai ini juga sudah terjadi sejak pimpinan pertama KPK, tapi

tidak mungkin dilakukan penyidikan langsung sendiri karena lembaga ini kan harus langsung fight, Pak, bagaimana mungkin mulai menyidik itu perlu waktu berapa lama untuk membangun itu? Dan kami pada saat itu sudah bertemu dengan seluruh pimpinan lembaga tinggi negara ini di bidang penegakan hukum. Ketemu Ketua MA beserta seluruh ketua mudanya. Ketemu dengan Jaksa Agung pada saat itu masih Pak Basrief dan juga ketemu dengan Pak (suara tidak terdengar jelas) pada saat itu. Menjajaki kemungkinan itu sekaligus memberitahukan hasil studi kami. Jadi sudah hasil studi yang tadi disebutkan oleh Pak Zulkarnain itu ada studi dan itu studi itu bukan hanya orang KPK dengan perguruan tinggi, menghadirkan hampir seluruh penegak hukum yang ada di daerah itu termasuk teman-teman dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, selain lawyer dan macam-macam. Jadi kita hadirkan juga, ada perdebatan-perdebatan terbukanya, Pak. Jadi ini tidak proses kemudian ujug-ujug, gitu, ada proses yang sudah lama ini.

Dalam the best practise international, pertanyaan dari Ketua Majelis hari ini Pak ... menjadi relevan, Pak Anwar Usman, menjadi sangat relevan sekali. Di beberapa negara sebenarnya ada tiga tipe, Pak, (suara tidak terdengar jelas) sekarang sudah tinggal dua, Pak, tipe, Pak. Ada yang memberikan kewenangan khusus pada lembaga itu dan ada yang masih memberikan kewenangan pada lembaga lain dengan kualifikasi tertentu sama seperti KPK, Pak. Kalau KPK kan kewenangannya di Pasal 11 itu, Pak, tidak ... pidana korupsi tidak seluruh tindak pidana korupsi ditangani oleh KPK dengan jumlah yang hanya 1.180 orang to cover 240 juta orang, tidak mungkin, Pak. Teman-teman di kepolisian sekarang punya anggotanya 450.000 orang. kalau 50% nya adalah serse, ada 225.000 orang. Kalau 10%-nya adalah di direktorak tindak pidana khusus ada 22.500 orang, KPK cuma punya 70, Pak. Kita mau melakukan pemberantasan korupsi tapi kemudian tidak serius.

Mari saya akan tunjukkan perbandingannya. Hongkong itu mempunyai 9 juta penduduk, lembaga anti korupsinya, ICAC-nya punya 6.000 orang, Pak, 9 juta dengan 6.000. Kita punya 240 juta, kalau kalinya itu berarti 200 tadi ... 25 kalinya, Pak. Harusnya KPK itu punya 25 kali Hongkong. Kalau 10 kalinya kan berarti 90 juta, 20 kalinya kan 180 juta, Pak. Kira-kira 25 kali jumlah 6x6.000, 150.000, Pak, kalau pakai Hongkong.

Kalau mau pakai Malaysia, kita kalah lagi, Pak. Malaysia itu, Pak Ketua Majelis, dia juga punya kewenangan khusus anti korupsi tapi terbatas, Pak, enggak seluruh tindak pidana korupsi macam-macam itu, MACC-nya, Malaysian Anti Corruption.

Yang agak beda yang sendiri itu adalah CPIB, Pak. Tetapi sekarang ada kecenderungan diberikan kewenangan terhadap tiga kejahatan lain, Pak, di dunia ini. Pertama itu tindak pidana pencucian uang. Terus kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan pajak dan satu

lagi pertumbuhan ekonomi. Jadi four in one sebenarnya, lembaga anti korupsinya mulai didorong ke arah sana karena ini berkaitan semua. biasanya yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi akan menyembunyikan hartanya itu pakai tindak pidana pencucian uang masuknya, biasanya mereka tidak membayar pajak, itu harus pakai pajak. Tolong baca, mudah-mudahan saya lupa menyambung ... Pasal 43A Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak, itu secara eks ... secara eksplisit sebenarnya sudah memberikan kewenangan KPK masuk di situ, Pak. Dia menyatakan apa ... tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai pajak, itu masuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perpajakan, itu masuk di situ, Pak, ada ketentuannya saya lupa ini. Pasal 43A Undang-Undang Ketentuan Umum soal Pajak.

Nah, itu yang jadi soal. Bagaimana dengan konstitusi seperti pertanyaan Pemohon. Kami berpegang sebenarnya dengan Pasal 24 itu, Pak, dan ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. KPK disebut sebagai salah satu lembaga yang secara konstitusional itu dianggap penting. Kenapa itu penting? Dalam diskusi tadi saya sebutkan di sini dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi, itu disebutkan betapa pentingnya lembaga seperti KPK.

Dan kalau kemudian dipakai ukuran CPIB itu dibentuk sekitar tahun 1960-an, Pak. ICAC dibentuk tahun 1970-an, index perception corruption-nya, Singapura paling tinggi kemudian dilanjutkan Hongkong, ... di bawah ... di sepuluh besar mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah korupsinya sudah tidak ada di Hongkong dan Singapura? Masih banyak korupsinya.

Bagaimana dengan Indonesia? Coba cek negara-negara development countries, hampir semua negara development countries sekarang itu bahkan tadi saya sudah sebutkan, bayangkan Timor-Timur saja memasukkan lembaga antri korupsi ke dalam konstitusi, Timor-Timur, Korea Selatan, Thailand, jadi ada kecenderungannya memang mau memberikan justifikasi, ini best practices, ide internasional, seperti itu. Nah, persoalan struktural yang tadi dikemukakan dengan sangat baik oleh Pemohon, maka rujukannya sebenarnya dalam diskusi-diskusi kami itu ya Pasal 24 ayat (3) itu, ada kewenangan di situ, makanya kami di sini mengusulkan sebaiknya KPK menjadi lembaga itu. Kalau pun tidak, putusan MK itu bisa menjadi rujukan constitutional important sebagai institution. Ini yang juga jadi penting.

Nah, sekarang perdebatan-perdebatan, pasal-pasal yang tadi dikemukakan oleh Yang Mulia Prof. Aswanto dan juga Dr. Patrialis Akbar. Kalau melihat jelas di situ, sebenarnya pasal-pasal di dalam Undang-Undang KPK itu terintegrasi satu dan lainnya. Salah satunya adalah bahwa KPK bisa mengangkat pegawainya sendiri, yang namanya pegawai, itu kan kesemuanya, Pak. Masa penyidik bukan pegawai KPK? Jadi di dalam interpretasi itu, sebenarnya KPK bisa mengangkat penyidik KPK sendiri.

Jadi kalau itu dibaca secara utuh, seperti itu. Dan juga sebenarnya pertanyaannya kan begini ... tadi ada pertanyaan cukup bagus soal monoloyalitas. Kalau hari ini kita meminta teman-teman dari lembaga instansi lain, itu bukan hanya dari Polisi lho, Pak, kami juga minta dari tempat lain, dari pajak, dari macam-macam itu, itu juga kami minta sebenarnya. Bahkan bukan hanya itu, Pak, pegawai-pegawainya KPK terutama yang dari Dumas (Pengaduan Masyarakat) dan penyidik KPK, sekarang banyak diminta, Pak. Dan kami kemudian melakukan deployment pasukan itu ke beberapa lembaga tertentu. Sebut saja pajak, itu lembaga kami diminta, Pak, sudah kurang, diminta, tapi mereka kemudian ya sudah, harus dikasih.

Apalagi yang namanya OJK, Pak, kalau bisa itu pegawai KPK dibajak semua, Pak. Karena mereka memerlukan itu. Jadi dari titik itu sebenarnya ada kebutuhan KPK itu me-generate orang-orangnya secara cepat, Pak. Orang-orang ini nanti bukan hanya untuk KPK, maunya sih untuk KPK, tapi kebutuhannya sekarang ditarik ke situ karena ada soal-soal kita harus bangun zona-zona integritas, bukan hanya kompetensi.

Bagaimana kaitannya dengan sesuai dengan pertanyaan Dr. Patrialis Akbar? Kalau kami bisa mengelola sendiri penyidik kami, monoloyalitas itu bisa dibangun, Pak. Dan kalau lihat sejarah perkembangan penegakan hukum di KPK, Bapak bisa lihat, periode pertama itu berapa jumlah yang bisa ditangani. Kami melakukan proses investasi kompetensi dan menjaga monoloyalitas itu. Dan di lembaga-lembaga lain, Pak, yang bisa ... apa namanya ... merekrut sendiri, itu integritasnya luar biasa. Karena kami mengembangkan dalam rencana di renstra itu, yang namanya pengawasan internal itu bukan di dalam ruangan KPK, Pak, di luar setelah mereka kerja itu yang mesti dikembangkan, gitu. Jadi menjaga zero tolerance, bukan hanya di ruang-ruang dan pekerjaan KPK saja, tapi pasca itu, itu yang paling penting sebenarnya.

Kalau itu tidak pada kami, ada fakta, Pak, sudah tahu proses pengawas internal jalan, dia mengundurkan diri, Pak. Ada fakta itu, Pak, mengapa monoloyalitas menjadi penting. Kalau dia sudah bukan lagi pegawai KPK, bagaimana tangan kita sampai ke sana? Nah itu ada fakta-fakta seperti itu yang kami miliki fakta-fakta itu, tetapi tidak etis kalau kemudian orang-orang itu kita sebut, tapi kita punya ... apa namanya ... pengetahuan dan pengalaman dan dari situlah muncul kata-kata monoloyalitas perlu dibangun. Kalau tidak, susah.

Beberapa pertanyaan lain yang berkaitan dengan lembaga anti korupsi itu, sebenarnya saya tadi sudah menjelaskan di beberapa undang-undang itu dikemukakan kok Undang-Undang Zona Eksklusif boleh kok penyidik itu berasal bukan dari kepolisian maupun ... jadi Pak Patrialis, saya ingin kemukakan juga suatu pengalaman. Pernah kami disediakan calon-calon, enggak ada yang dapat satu pun, Pak. Itu pernah juga kami lakukan, Pak. Enggak enak disebut lembaganya mana,

hampir 50 disediakan, kita tidak bisa dapat satu pun. Itu pernah kejadian, Pak. Kebetulan dalam periode kami sebagai pimpinan KPK dan untuk diketahui itu tidak di tangan pimpinan awalnya, itu proses-proses awal itu kami punya consultant yang rekrutmennya itu berjenjang, ujungnya nanti baru di pimpinan. Jadi kami kaget juga, jadi pertanyaannya kalau kami baca dan dari interview-interview ada tiga kelompok pertanyaan. Ada yang dibilang, "Saya terpaksa ikut ke sini, Pak karena diperintahkan pimpinan," ada, Pak, cukup banyak, dari instansi asal yang mau di ini, "Kami turut perintah pimpinan jadi kami datang."

Nah, yang baik-baik biasanya, "Pak, kami ingin mencoba sesuatu yang baru, kami ingin dedicated untuk bangsa ini dan saya lihat KPK menjadi bagian penting yang kami ingin coba berdedikasi. Kalau di tempat yang lama, kami susah, Pak. Ada yang jujur seperti itu juga ada, ada yang juga sebenarnya kami akan coba dulu, Pak, di KPK seperti ini." Jadi, ada cukup banyak alasan seperti itu. Nah, dari situ juga muncul sebenarnya monoloyalitas menjadi penting.

Nah, dari keseluruhan itu sebenarnya yang juga sangat penting adalah penyidik KPK itu sebenarnya bekerja setelah proses di penyidik dan di dumas. Dumas pun sebenarnya, dumas itu enggak ada polisinya, Pak, sebagian ada teman-teman kepolisian yang ditaruh di situ, membangun kasusnya itu di situ, Pak. Keberhasilan penyidik dan penuntut itu sangat tergantung dengan keberhasilan dumas dan penyidik. Saya ingin balik logikanya, apakah di dumas dan di penyidik itu ada polisi? Enggak ada, Pak, sebagian besar malah penyidik-penyidik ... bukan penyidik-penyidik, orang-orang pegawai tetap KPK. Lah, kalau di sini enggak beres, Pak, di sininya enggak mungkin beres. Ingat, kita menentukan tersangka itu pada saat penyelidikan. Jadi, membangun kasusnya itu bukan di penyidikan, Pak, penyidikan itu menyempurnakan semua proses yang ada di dumas dan penyelidikan untuk bisa dibikin pemberkasan supaya kemudian kalau diperiksa di ... jadi, itu prosesnya sebenarnya. Itu sebabnya kita memerlukan waktu yang cukup lama.

Dan kalau Bapak lihat periode yang paling ... apa namanya ... agresif untuk mendorong proses itu memang setelah kita mempunyai lengkap penyidik-penyidiknya itu yang berasal dari kombinasi itu, accelerated-nya luar biasa sekali dan itu tidak bisa dibohongi dari statistik sebenarnya. Itu bisa dibaca statistiknya itu. Nah, sekarang saya tidak bawa statistik itu. Dari statistik kita bisa menyimpulkan sebenarnya, kualifikasi penyidik-penyidik yang dibutuhkan oleh KPK sesuai dengan latar belakang dirinya. Itu juga bisa dilihat di situ.

Saya tahu ini tidak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan baik, tapi beberapa pertanyaan itu juga saya akan pelajari terus-menerus, yang bisa saya jawab, saya akan menjawab dan sudah saya jawab, mudah-mudahan ini bisa membantu Mahkamah. Terima kasih.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Pak Bambang. Pihak Terkait, apa masih akan mengajukan ahli?

41. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan masalah perlu tidaknya ahli, kami menjawab pertanyaan dari Bapak Hakim Majelis Bapak Dewa. Tadi disebutkan berkaitan dengan hasil penelitian atau pun survei. Pada prinsipnya kami sesuai dengan data yang kami dapat atau kami peroleh bahwa penyidik aktif sekarang ini 88 orang, Bapak, sebagaimana yang telah kami sampaikan beberapa sidang yang lalu. Dan secara ideal, kebutuhan penyidik sesuai dengan renstra yang kami susun untuk lima tahun ke depan atau empat tahun ke depan kurang-lebih 300. Sebagai perbandingan tadi disampaikan oleh Ahli, Malaysia sendiri yang notabene jumlah penduduk, kemudian juga kasus yang ditangani relatif masih di bawah KPK, itu sudah 500 unsiq hanya penyidik, bukan sebagai pegawai, sementara pegawai KPK kurang-lebih 1.400 orang. Jadi, betapa kami memang memerlukan penyidik ini sebagai sentral atau core bisnis dari KPK itu sendiri.

Berikutnya, kami ingin menyampaikan jawaban atau tanggapan untuk Bapak Hakim Majelis Konstitusi, Bapak Suhartoyo untuk ... siapa yang akan ... ulangi, siapa yang akan jadi penyidik pada penanganan proses yang dilakukan terhadap Pemohon? Tentunya kami nanti akan meminta izin kepada pimpinan, apakah hal ini diperbolehkan dan juga akan kami sampaikan nama penyidik-penyidik tersebut yang secara intens menangani sejak awal, baik pada saat penanganan di Medan maupun pada saat penanganan di Jakarta karena ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Berikutnya, untuk tadi disampaikan oleh Bapak Hakim Majelis Konstitusi, Bapak Aswanto, mungkin kami tadi koreksi bukan Pasal 51, tapi Pasal 21, Bapak. Kemudian untuk (...)

42. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, Pak. Ini mumpung masih ada Pak Bambang ini. Sebenarnya kan, lewat pimpinan, sebenarnya kan yang persoalan utama di sini adalah bisa enggak mengangkat penyidik di luar penyidik polisi, begitu. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa untuk memahami norma yang ada di dalam undang-undang ini kan tidak bisa secara parsial kita membacanya, harus secara komprehensif. Nah, ada yang membaca bahwa sebenarnya norma yang ada di dalam Pasal 39 ayat (3) yaitu penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan

karena dia sudah menjadi pegawai KPK. Apakah norma yang ada di dalam pasal ini, itu yang diterjemahkan atau ditindaklanjuti dengan norma yang ada pada Pasal 45 ayat (1)? Terima kasih, koreksinya. Tadi yang 51 itu kan penuntut umum, ya.

Nah, apakah tidak seperti itu, Mas Bambang? Jadi, norma yang ada di dalam Pasal 39 itu kemudian itu yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan dengan norma yang ada pada Pasal 45 ayat (1). Dan kalau itu betul, berarti ya penyidikanya harus dari polisi dan jaksa.

Kira-kira argumennya gimana itu, Mas Bambang?

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebentar. Yang Mulia, ada tambahan dari Yang Mulia Pak Patrialis? Cukup.

Ya, silakan, Mas Bambang.

44. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Majelis Hakim.

Kalau saya beranggapan begini, Prof. Norma itu berangkat dari filosofi. Nah, filosofinya itu kalau membaca perbandingan negara-negara lain dan keinginan untuk membantu membentuk satu lembaga yang independent, filosofinya itu, maka itu harus direkrut secara tersendiri, secara independent. Jadi, norma itu tidak berdiri sendiri. Dia berangkat dari satu filosofi.

Nah, yang saya yakini filosofinya setelah saya membaca hasil-hasil studi itu, diskusi dengan teman-teman, dan membaca lagi perdebatan-perdebatan di dalam TAP MPR semacam-macam itu, saya menganggap dasar filosofi itu menjadi penting untuk kita sampai pada sebuah norma itu.

Dan sekarang di internasional, saya lagi-lagi, ya enggak ada hanya mengandalkan satu lembaga itu, enggak ada gitu. Jadi, jangan sampai saya mau bilang, yang ingin saya katakan, jangan sampai kita berkuat pada norma, tapi itu tidak ... compatibility-nya tidak koheren dengan international practices yang sedang bekerja. Dan yang saya tahu, Mahkamah Konstitusi itu sangat ke depan sekali, futuristic sekali putusan-putusannya itu. Pandangan-pandangannya juga sebagian besar seperti itu.

Nah, itu sebabnya dalam keterangan Ahli, saya mulai dari international based practices. Karena bukankah itu dulu juga yang menjadi dasar. Kita merujuk pada ketika the wins of apa ... constitutional reform tahun 1980-an akhir 1990, itu kan banyak perubahan-perubahan konstitusi itu juga merujuk ... merujuk pada ini internasional, selain persoalan finansial apa ... world financial issues yang ada di situ.

Jadi, jawaban saya kira-kira seperti itu. Dasar filosofinya dan filosofinya dari tiga rujukan tadi, international based practices, perdebatan-perdebatan di risalah. Terus yang kedua juga keinginan kita untuk ke international itu. Ya, seperti itu.

Terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Izin, Yang Mulia. Boleh sayaanggapi sedikit?

47. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, sebentar. Tadi dari Pihak Terkait sudah cukup?

48. PIHAK TERKAIT: SETIADI

Ada yang terakhir, Yang Mulia. Terkait dengan ahli yang akan kami hadirkan untuk di sidang yang akan datang. Pada prinsipnya kami sudah menghubungi tiga orang ahli, namun yang sudah siap adalah dua orang, yaitu Prof. Saldi Isra dan Bapak Busyro Muqoddas untuk persidangan yang akan datang. Terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Apa yang ingin disampaikan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD RULLYANDI

Sedikit tanggapi boleh, Yang Mulia?

51. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak usah. Jadi begini, tidak mungkin mau di apa ... disamakan, pasti beda pendapat. Nanti biarlah Mahkamah yang akan mempertimbangkan, ya.

Baik, jadi karena masih ada dua ahli yang ingin diajukan oleh Pihak Terkait, maka sidang ini ditunda hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015, pukul 11.00 WIB.

Sudah gitu, Pemohon dan Kuasa Presiden. Kemudian untuk Ahli Pak Bambang terima kasih atas keterangannya dan juga atas kehadiran salah satu Pimpinan Pak Zulkarnain.

Sudah cukup, ya? Enggak ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.27 WIB

Jakarta, 24 November 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.